



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 38-K/PM III-13/AD/VIII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun bersidang di Madiun yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: FIAN PANDUWINATA
Pangkat/ NRP	: Sertu, 21180152841098
Jabatan	: Danru I SMS Kompi Ban
Kesatuan	: Yonif PR 501/BY
Tempat, tanggal lahir	: Pare-Pare, 5 Oktober 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat Tinggal	: Asmil Yonif 501/BY Jl. Urip Sumoharjo No.60 Madiun

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut;

Membaca, berkas perkara dari dari Denpom XVII/1 Nomor BP-55/A-48/XI/2022 tanggal 22 November 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerah Perkara dari Danbrigif PR 18/Trisula selaku Papera Nomor: Kep/03/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 dan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 161/PM.III- 19/AD/V/2023 tanggal 14 Agustus 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/48/K/AD/OM.III-12/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024;
3. Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 161-K/PM III-19/AD/V/2023 tanggal 14 Agustus 2023;
4. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor: TAPKIM/38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024;
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor: TAP/38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024;
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor: TAP/38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024;
7. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;

Halaman 1 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/48/K/OM.III-12/AD/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa tanpa hak menyerahkan atau mencoba menyerahkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana: Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan.
 - c. Mohon menetapkan barang bukti surat-surat berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar foto munisi tajam caliber 5,56 mm sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Dandepom XVII/1 Nabire Nomor : Sprin/10/VII/2022 tanggal 30 Juli 2022 tentang perintah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ada kaitannya dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan munisi yang diduga dilakukan oleh Serda Moh. Risky Agung Pambudi, NRP 21180088830798, Jabatan Ba Intel Kodim Persiapan Intan Jaya (Balandra Tematik Silahdatatop), Kesatuan Topdam IX/Udayana;
 - 3) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang 150 (seratus lima puluh) butir munisi tajam caliber 5,56 mm dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan munisi yang diduga dilakukan oleh Serda Moh. Risky Agung Pambudi, NRP 21180088830798, Jabatan Ba Intel Kodim Persiapan Intan Jaya (Balandra Tematik Silahdatatop), Kesatuan Topdam IX/Udayana.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Halaman 2 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pembelaan (Pelo) yang diajukan oleh Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Tentang Fakta Persidangan

1) Bahwa jika dilihat dari fakta-fakta dipersidangan yang terungkap Oditur Militer dalam dakwaannya serta tuntutan tentunya dalam menangani serta memeriksa perkara yang dihadapi Terdakwa ini terlihat sekali tidak cermat karena berdasarkan dari barang bukti yang menjadi alat bukti yang disajikan didalam persidangan tidak ada satupun barang bukti dan alat bukti yang berkesesuaian tentang apa yang dituduhkan terhadap Terdakwa;

2) Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap jika pelaku penyimpanan munisi tajam sejumlah 150 butir diluar bekal pokok adalah Saksi-3 Serda Moh. Risky Agung Pambudi, NRP 21180088830798, Jabatan Ba Intel Kodim Persiapan Intan Jaya (Balahdata Tematik Silahdatatop), Kesatuan Topdam IX/Udayana;

3) Bahwa berdasarkan fakta persidangan jika melihat dari barang bukti yang diajukan dan disajikan didalam persidangan berupa bukti surat perintah Dandenpom XVII/1 Nabire (Saksi-3) Serda Moh. Risky Agung Pambudi, NRP 21180088830798, Jabatan Ba Intel Kodim Persiapan Intan Jaya (Balahdata Tematik Silahdatatop), Kesatuan Topdam IX/Udayana pada tanggal 30 Juli 2022 telah dilakukan penyitaan terhadap (Saksi-3) oleh Denpom XVII/1 Nabire dengan barang bukti munisi tajam caliber 5,56 mm sejumlah 150 butir diluar bekal pokok;

4) Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap selain barang bukti berupa surat perintah juga adanya barang bukti berupa Berita acara penyitaan barang bukti 150 butir munisi tajam caliber 5,56 mm dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan munisi adalah patut diduga dilakukan oleh Serda Moh. Risky Agung Pambudi, NRP 21180088830798, Jabatan Ba Intel Kodim Persiapan Intan Jaya (Balahdata Tematik Silahdatatop), Kesatuan Topdam IX/Udayana;

5) Bahwa berdasarkan fakta persidangan barang bukti yang dihadirkan didalam persidangan selain surat perintah dan berita acara penyitaan tersebut diatas, Oditur Militer juga menghadirkan dan menyajikan 1 lembar foto copi dari foto munisi tajam caliber 5,56 mm sebanyak 150 butir hasil sitaan dari Serda Moh. Risky Agung Pambudi, NRP 21180088830798, Jabatan Ba Intel Kodim Persiapan Intan Jaya (Balahdata Tematik Silahdatatop), Kesatuan Topdam IX/Udayana, **TANPA DISERTAI**

Halaman 3 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KEPERANGAN DARI AHLI YANG MEMBIDANGINYA YAITU DARI AHLI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DARI AHLI YANG MEMBIDANGINYA YAITU DARI AHLI
PERSENJATAN DAN MUNISI;

- 6) Bahwa berdasarkan fakta persidangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dihadirkan didalam persidangan para saksi tersebut tidak pernah mengetahui, melihat secara langsung mengenai pemberian munisi 150 butir dari Terdakwa kepada Saksi-3 Serda Moh. Risky Agung Pambudi, NRP 21180088830798, Jabatan Ba Intel Kodim Persiapan Intan Jaya (Balahdata Tematik Silahdatatop), Kesatuan Topdam IX/Udayana;
- 7) Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap jika Terdakwa tidak pernah memberikan munisi tajam caliber 5,56 mm sebanyak 150 butir kepada Saksi-3 Serda Moh. Risky Agung Pambudi, NRP 21180088830798, Jabatan Ba Intel Kodim Persiapan Intan Jaya (Balahdata Tematik Silahdatatop), Kesatuan Topdam IX/Udayana;
- 8) Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap jika Terdakwa pada saat melaksanakan penugasan SATGAS Mobil Yonif para Raider 501/BY telah diberikan munisi sejumlah 250 butir untuk bekal pokok dalam penugasannya;
- 9) Bahwa berdasar kan fakta persidangan yang terungkap pada bulan Desember 2021 (tanggal lupa), saat Terdakwa selesai penugasan/purna tugas , munisi kaliber 5,56 bekal pokok Terdakwa sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir tersebut, pada saat pulang ke Homepage Mayonif PR 501/BY Terdakwa serahkan dengan jumlah lengkap sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir ke Pal Divisi (yang menerima nama lupa) di Rusunawa Madiun/tempat karantina personil yang berangkat penugasan, pada saat penyerahan munisi ke Pal Divisi 2 Kostrad secara Tim sebanyak 12 (dua belas) orang yang dipimpin Dantim Sertu Faisal, yang mana pada saat penyerahan munisi masing-masing anggota Tim menanda tangani buku penyerahan munisi (Bukti Terlampir).

Dengan demikian berdasarkan uraian fakta persidangan diatas jika dilihat secara objektif tentang duduk perkara yang dihadapi Terdakwa, bagaimana bisa Terdakwa dinyatakan oleh Oditur Militer III-12/Madiun dengan dakwaan tunggal yang menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan

Halaman 4 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.matau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951, *SEMENTARA PELAKU TINDAK PIDANA YANG TELAH MENYIMPAN/MENYALAHGUNAKAN MUNISI TAJAM SEJUMLAH 150 BUTIR TERBUKTI ADALAH SAKSI-3, JIKA DUGAAN TERSEBUT TETAP DITUNTUTKAN KEPADA TERDAKWA HAL INI SANGAT MENCIDERAI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.*

b. Tentang Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana

1) Unsur ke-1 “Barangsiapa”

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap jelas dan nyata yang menyimpan munisi sejumlah 150 butir tersebut adalah Saksi-3 (Serda Moh. Rizki Agung Pambudi) sendiri yang patut diduga selanjutnya mengkambing hitamkan Terdakwa untuk yang mempertanggung jawabkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer III-12/ Madiun;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap Terdakwa pada saat purna tugas dari papua Terdakwa telah menyerahkan munisi bekal pokoknya sejumlah 250 butir kepada kesatuan Yonif Para Raider 501/BY hal tersebut dibuktikan dari bukti penyerahan yang diterima oleh pasilog Batalyon Para Raider 501/BY lengkap tanpa kurang 1 (satu) pun serta bukti lapharsus yang dikeluarkan Bataliyon infanteri 501/BY saat purna tugas tentang pemeriksaan materiil dan dilengkapi dengan dokumentasi;

Bahwa patut diduga sebagai pelaku tindak pidana yaitu Saksi-3 (Serda Moh. Rizki Agung Pambudi) sampai dengan saat ini tidak dijadikan Terdakwa dan diproses diperadilan Militer dengan bukti penutupan perkara oleh Papera (Bukti terlampir) atas tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 hal ini menurut kami sudah tidak terbantahkan lagi mengenai unsur barang siapa yang dituduhkan Terdakwa Sertu Fian Panduwinata NRP 21180152841098 Jabatan Danrumaatkesum/Kes/Ma adalah salah subyek (pelaku) (*ERROR IN PERSONA*), *SEHINGGA UNSUR BARANG SIAPA TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.*

2) Unsur ke-2 “Tanpa hak”

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap, bagaimana Terdakwa bisa dikatakan memenuhi unsur ke-2 “*TANPA HAK*” kami uraikan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a) Bahwa berdasarkan fakta persidangan pelaku penyimpanan munisi tajam 150 butir caliber 5,6 mm adalah Saksi-3 dibuktikan dengan bukti surat yang dihadirkan dan disajikan didalam persidangan mengenai Surat perintah Dandenpom XVII/1 Nabire dan berita acara penyitaan barang 150 butir tajam caliber 5,56 mm dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan munisi yang diduga dilakukan oleh Serda Moh. Risky Agung Pambudi NRP 21180088830798 jabatan Ba Intel Kodim persiapan Intan jaya (Balahdata Tematik Silahdatatop) Kesatuan Topdam IX/Udayana, yang tidak proses hukum/disidangka di Pengadilan Militer dan tidak dijadikan Terdakwa. *(bukti penutupan oleh Papera terlampir);*

b) Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap Terdakwa tidak pernah memberikan munisi tajam kepada Saksi-3 selaku anggota Satgas Apter persiapan Kodim Intan Jaya, selama Terdakwa melaksanakan penugasan Satgas Pamtas MobileYonif PR 501/BY, bekal munisi pokok Terdakwa sejumlah 250 butir serta saat purna tugas Terdakwa telah mengembalikan munisi tersebut ke PAL Divisi 2 Kostrad sejumlah 250 butir dengan lengkap tanpa kurang satupun. *(bukti penutupan oleh Papera terlampir);*

c) Bahwa penyerahan munisi tersebut diserahkan sekira pada bulan Desember 2021 saat Terdakwa selesai Penugasan dan pada saat pulang ke homebase Mako Yonif PR 501/BY Terdakwa serahkan lengkap sebanyak 250 butir ke PAL Divisi 2 Kostrad dengan penyerahannya secara team sebanyak 12 orang yang dipimpin Dantim Sertu Faisal, yang mana pada saat penyerahan munisi masing-masing Anggota tim menandatangani buku penyerahan munisi *(BUKTI TERLAMPIR)*.

DENGAN DEMIKIAN UNSUR KE-2 TANPA HAK TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.

3) Unsur ke-3 "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak".

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap *"bagaimana Terdakwa bisa dikatakan memenuhi unsur ke-3 seperti apa yang*

Halaman 6 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- a) Bahwa berkaitan dengan usur ke-3 sebagaimana terurai diatas tidak bisa dikatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang dituduhkan sebagaimana unsur ke-3 seperti dalam dakwaan maupun tuntutan Oditur Militer karena berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap Terdakwa tidak melakukan sebagai mana unsur yang terurai diatas (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o), dan (p);
- b) Bahwa berdasarkan fakta persidangan pelaku penyimpan munisi 150 butir caliber 5,6 mm adalah Saksi-3 dibuktikan dengan bukti surat yang dihadirkan dan disajikan didalam persidangan mengenai Surat perintah Dandepom XVII/1 Nabire dan berita acara penyitaan barang 150 butir tajam caliber 5,56 mm dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan munisi yang diduga dilakukan oleh Serda Moh. Risky Agung Pambudi NRP 21180088830798 jabatan Ba Intel Kodim persiapan Intan jaya (Balahdata Tematik Silahdatatop) Kesatuan Topdam IX/Udayana, yang saat ini belum dijadikan Tersangka;
- c) Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap Terdakwa tidak pernah memberikan munisi tajam kepada Saksi-3 selaku anggota Satgas Apter persiapan Kodim Intan Jaya, selama Terdakwa melaksanakan penugasan Satgas Pamtas MobileYonif PR 501/BY, bekal munisi pokok Terdakwa sejumlah 250 butir serta saat purna tugas Terdakwa telah mengembalikan munisi tersebut ke PAL Divisi 2 Kostrad sejumlah 250 butir;
- d) Bahwa penyerahan munisi tersebut diserahkan sekira pada bulan Desember 2021 saat Terdakwa selesai Penugasan dan pada saat pulang ke homebase Mako Yonif PR 501/BY Terdakwa serahkan lengkap sebanyak 250 butir ke PAL Divisi 2 Kostrad dengan penyerahannya secara team sebanyak 12 orang yang dipimpin Dantim Sertu Faisal, yang mana pada saat penyerahan munisi masing-masing Anggota tim. (BUKTI TERLAMPIR).

Dengan demikian Unsur ke-3 "memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,

Halaman 7 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.menembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” **TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.**

DENGAN BERDASARKAN PADA FAKTA-FAKTA SEBAGAIMANA TERURAI DI ATAS MAKA APA YANG DIDAKWAKAN KEPADA TERDAKWA ATAS DUGAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN MUNISI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 1 UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 TIDAK TERBUTU SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.

c. **Pertimbangan**

Kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dalam menjatuhkan putusan kiranya mempertimbangkan pula hal-hal lain sebagai berikut:

- 1) Dalam perkara ini, selama proses persidangan hingga tahap pembelaan ini Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sangat kooperatif, sangat kesatria, apa adanya dan sangat jujur;
- 2) Bahwa Terdakwa selama berdinasi menjadi prajurit TNI AD selama 7 (tujuh) tahun belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana, hal ini menunjukkan bahwa dedikasi Terdakwa sangat baik dalam bekerja;
- 3) Bahwa Terdakwa sudah berjasa, sebagai bukti jasa-jasa Terdakwa adalah sudah tugas operasi militer diantaranya pada tahun 2021 Terdakwa melaksanakan tugas operasi Inta Jaya Papua;
- 4) Bahwa terhadap dedikasi dan tugas operasi yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa, Negara memberikan penghargaan antara lain Satya Lencana Wira Dharma.

d. **Permohonan**

Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Sertu Fian Panduwinata NRP 21180152841098 Jabatan Danrumaatkesum/Kes/Ma tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan dari Oditur Militer III-13/Madiun yaitu Pasal 1 Undang-undang darurat republik indonesia nomor 12 tahun 1951;
- 2) Membebaskan Terdakwa Sertu Fian Panduwinata NRP 21180152841098 Jabatan Danrumaatkesum/Kes/Ma dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*);

Halaman 8 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyampaikan nama baik, harkat dan martabat seperti sedia kala
Sertu Fian Panduwinata NRP 21180152841098 Jabatan
Danrumaatkesum/Kes/Ma di Satuan dan Masyarakat, serta membebankan
biaya perkara ini kepada Negara.

Namun manakala Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain kami
mohon kiranya Majelis berkenan untuk memberikan putusan yang seadil-
adilnya (*ex aequo at bono*) dan seringan-ringannya dengan tetap
menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia dan
dalam sistem peradilan yang adil.

3. *Replik* Oditur Militer, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Fakta-fakta Hukum

Bahwa rumusan fakta-fakta hukum baik yang dirumuskan Penasehat
Hukum dalam Pledoinya maupun yang dirumuskan oleh Oditur Militer
dalam tuntutan, merupakan rumusan yang diambil dari rumusan fakta
persidangan menurut masing-masing pihak. Seperti telah saya katakan
dimuka bahwa penasehat Hukum Terdakwa memiliki penilaian terhadap
fakta-fakta persidangan tentunya ditinjau dari sudut subjektivitas
kepentingan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, demikian juga
Oditur Militer juga mempunyai subjektivitas sendiri dalam menilai fakta-
fakta persidangan tentunya untuk kepentingan Oditur Militer dalam
membuktikan dakwaanya serta penuntutan, sehingga sudah barang tentu
rumusan fakta-fakta hukum yang dirumuskan oleh Penasehat Hukum
Terdakwa berbeda atau ada perbedaan dengan rumusan fakta-fakta
hukum yang dirumuskan oleh Oditur Militer dalam tuntutan. Terhadap
perbedaan-perbedaan tersebut saya yakin dan percaya Majelis Hakim
akan memberikan penilaian objektif yang didasarkan pada fakta-fakta
hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

Bahwa Majelis Hakim dengan Hakim Ketua Yang Mulia Letnan
Kolonel Chk M. Effendi, S.H., M.H. dalam persidangannya telah dengan
sabar serta bijaksana memimpin jalannya persidangan dan menjalankan
hukum acara sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sehingga telah diperoleh Alat bukti
yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 172 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu;

- 1) keterangan saksi;
- 2) keterangan ahli;
- 3) keterangan terdakwa;

Halaman 9 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) petunjuk

Sehingga apa yang telah terungkap sebagaimana fakta hukum dalam persidangan telah memiliki nilai bukti dari pada keterangan Terdakwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 175 ayat (3) yang menyatakan “Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”;

Oditur Militer meyakini telah terjadi perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Dakwaan yang telah dibacakan didalam persidangan terhadap diri Terdakwa, meskipun sejak awal dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Denpom V/1 Madiun pada tanggal 8 September 2023 kemudian telah dilakukan juga Pemeriksaan di dalam persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun yang dimulai pada tanggal 27 Agustus 2024 Terdakwa tetap tidak mengakui dan membantah telah menyerahkan munisi sejumlah 150 (seratus lima puluh) butir kepada Saksi-3 sebagaimana Dakwaan Oditur Militer;

Oditur Militer sangat percaya kepada kemampuan Yang Mulia Majelis Hakim yang memimpin jalannya persidangan untuk dapat menilai seluruh alat bukti dan barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan dan dengan Kearifan Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat memberikan penilaian dan pertimbangan serta kesesuaian antara alat bukti keterangan para saksi antara satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang ada sehingga dapat diperoleh petunjuk telah terjadi perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

b. Pembuktian unsur tindak pidana

Menurut etika normatif dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) pembuktian unsur dalam suatu perkara pidana adalah kewajiban Oditur Militer, hal ini sudah dilakukan oleh Oditur Militer sebagaimana dalam Requisitoir/Tuntutan, dan kami sependapat bahwa harus ada keseimbangan antara kepentingan Hukum “an Sich” dengan kepentingan di dalam penegakan hukum, dalam hal pembuktian unsur-unsur delik sebagaimana disampaikan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang isinya tidak akan kami uraikan kembali;

Terhadap pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 9 (sembilan) sampai dengan halaman 18 (delapan belas) Pledoi, yang secara keseluruhan tidak perlu saya uraikan lagi, namun dapat saya tanggapi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Unsur "Barang siapa"

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat patut diduga Saksi-3 sebagai pelaku tindak pidana namun sampai dengan saat ini tidak dijadikan Terdakwa dan diproses diperadilan Militer dengan bukti penutupan perkara oleh Papera. Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledooinya pada halaman 11 poin h "*Bahwa sampai dengan saat ini Saksi-3 (Serda Moh. Rizki Agung Pambudi) tidak dijadikan Tersangka oleh Penyidik Denpom yang berwenang yang jelas-jelas dan nyata telah menyimpan / menyalahgunakan munisi tajam sejumlah 150 butir caliber 5,56mm, justru dalam perkara yang Saksi-3 alami malah mengalihkan ceritanya dengan mengkambing hitamkan Terdakwa yang merupakan satu letting Saksi-3 yang pernah bertemu saat melaksanakan penugasan di papua*". Apabila Saksi-3 tidak dijadikan Tersangka kenapa Saksi-3 bisa ada penutupan perkara oleh Papera;

Bahwa Saksi-3 juga pernah dijadikan Tersangka atas kepemilikan munisi sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir, hal ini sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan dari Dandepom XVII/1 Nabire Nomor : Sprin/10/VII/2022 tanggal 30 Juli 2022 dan Berita Acara Penyitaan Barang berupa 150 (seratus lima puluh) butir Munisi yang disita dari Tersangka Serda Moh. Rizky Agung Pambudi yang kemudian dilekatkan dalam Berkas Perkara Terdakwa Sertu Fian Panduwinata. Dimana Munisi sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir tersebut dalam fakta persidangan didapatkan oleh Saksi-3 dari Terdakwa, hal ini sinkron dengan keterangan Mayor Inf Hardani (Saksi-1) dan Letda Czi Muhammad Alba Deska, S. Tr. (Saksi-2) dalam Tuntutan Oditur Militer;

Bahwa Munisi yang dimiliki oleh Saksi-3 sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir didapatkan dari Terdakwa dan sudah dilaporkan secara berjenjang kepada Saksi-2 dan Saksi-1. Dan atas petunjuk dari Saksi-1 dan Saksi-2 munisi tersebut disimpan oleh Saksi-3 ke dalam lemari baju didalam kamarnya;

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, ketika Saksi-1 mendapatkan laporan bahwa Praka Asben Kurniawan Gagola tertangkap terkait penjualan munisi, selanjutnya memerintahkan Saksi-2 untuk mengumpulkan dan mengecek munisi yang didapat oleh anggota Satgas Apter Koramil Persiapan Hitadipa;

Halaman 11 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dikumpulkan dan dicek oleh Saksi-2 total munisi diluar bekal pokok yang dimiliki oleh anggota Satgas Apter Koramil Persiapan Hitadipa sebanyak 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) butir termasuk didalamnya 150 (seratus lima puluh) butir milik Saksi-3 yang diperoleh dari Terdakwa. Dan setelah dilakukan pengumpulan dan pengecekan oleh Saksi-2 munisi tersebut disimpan digudang munisi yang berada di dalam kamar Saksi-1;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat dalam Pledooinya pada halaman 13 *"Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap Terdakwa pada saat purna tugas dari papua Terdakwa telah menyerahkan munisi bekal pokoknya sejumlah 250 butir kepada kesatuan Yonif Para Raider 501/BY hal tersebut dibuktikan dari bukti penyerahan yang diterima oleh pasilog Batalyon Para Raider 501/BY lengkap tanpa kurang 1 (satu) pun serta bukti lapharsus yang dikeluarkan Bataliyon infanteri 501/BY saat purna tugas tentang pemeriksaan materiil dan dilengkapi dengan dokumentasi"*. Oditur Militer tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa, Dimana berdasarkan fakta persidangan tidak ada bukti apapun yang dapat membenarkan keterangan dari Terdakwa, justru dalam fakta persidangan Terdakwa mengalami kebingungan dan ketidakjelasan dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim Ketika Terdakwa ditanya *"apakah ada bukti yang bisa meyakinkan Majelis Hakim, bahwa Terdakwa memang benar telah menyerahkan Munis Bekal Pokoknya setelah purna tugas"* dan juga Terdakwa tidak bisa menjelaskan kepada siapa menyerahkan Munisi Bekal Pokoknya di rusunawa Pemkot Madiun Ketika purna tugas. Justru Penasihat Terdakwa memberikan lampiran berupa Surat Laporan hasil pemeriksaan materiil purna tugas Satuan Yonif Para Raider 501/BY/18/2 Kostrad Nomor : B/1101/XI/2021 tanggal 29 Desember 2021 dimana tidak ada sedikitpun yang menyatakan bahwa Terdakwa telah menyerahkan munisi Bekal Pokok setelah purna tugas sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir;

Bahwa Penaishat Hukum Terdakwa dalam Pledooinya pada halaman 8 poin e menyatakan *"Bahwa berdasarkan fakta persidangan barang bukti yang dihadirkan didalam persidangan selain surat perintah dan berita acara penyitaan tersebut diatas, Oditur Militer juga menghadirkan dan menyajikan 1 lembar foto copi dari foto munisi tajam caliber 5,56 mm sebanyak 150 butir hasil sitaan dari Serda Moh. Risky Agung Pambudi,*

Halaman 12 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, 21180088830798, Jabatan Ba Intel Kodim Persiapan Intan Jaya (Balahdata Tematik Silahdatatop), Kesatuan Topdam IX/Udayana, TANPA DISERTAI KETERANGAN DARI AHLI YANG MEMBIDANGINYA YAITU DARI AHLI PERSENJATAN DAN MUNISI". Oditur Militer tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa, dimana berdasarkan fakta persidangan keterangan Saksi Ahli yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa terungkap "Bahwa foto, dokumen elektronik bisa menjadi alat bukti yang sah dan harus melalui pemeriksaan scientifik, namun apabila foto atau dokumentasi elektronik diperoleh ataupun dilengkapi dengan adanya Surat Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan (Pro Justitia) sah menurut hukum maka dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam suatu Tindak Pidana";

Bahwa menurut Oditur Militer apa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut lebih cenderung merupakan pendapat pribadi karena hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan apa yang diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya.

2) Unsur "Tanpa Hak"

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledooinya pada halaman 14 poin 1 dan 2 menyatakan "Bahwa berdasarkan fakta persidangan pelaku penyimpan munisi tajam 150 butir caliber 5,6 mm adalah Saksi-3 dibuktikan dengan bukti surat yang dihadirkan dan disajikan didalam persidangan mengenai Surat perintah Dandenspom XVII/1 Nabire dan berita acara penyitaan barang 150 butir tajam caliber 5,56 mm dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan munisi yang diduga dilakukan oleh Serda Moh. Risky Agung Pambudi NRP 21180088830798 jabatan Ba Intel Kodim persiapan Intan jaya (Balahdata Tematik Silahdatatop) Kesatuan Topdam IX/Udayana, yang tidak proses hukum/disidangka di Pengadilan Militer dan tidak dijadikan Terdakwa. (bukti penutupan oleh Papera terlampir)" dan "Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap Terdakwa tidak pernah memberikan munisi tajam kepada Saksi-3 selaku anggota Satgas Apter persiapan Kodim Intan Jaya, selama Terdakwa melaksanakan penugasan Satgas Pamtas MobileYonif PR 501/BY, bekal munisi pokok Terdakwa sejumlah 250 butir serta saat purna tugas Terdakwa telah mengembalikan munisi tersebut ke PAL Divisi 2 Kostrad sejumlah 250 butir dengan lengkap tanpa kurang satupun. (bukti penutupan oleh Papera terlampir)";

Halaman 13 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak dapat ketidaksinkronan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa pada poin-poin tersebut, dimana Saksi-3 tidak dijadikan Terdakwa (perkaranya ditutup) dikarenakan Munisi sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir yang diperoleh Saksi-3 dari Terdakwa sudah diserahkan dan disita dalam Berkas Perkara Saksi-3 sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir lengkap (bukti tambahan berupa Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan). Sedangkan apabila Terdakwa tidak pernah menyerahkan munisi sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir kepada Saksi-3 dan Terdakwa telah mengembalikan munisi Bekal Pokok sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan lengkap tanpa kurang satupun tidak ada bukti yang menyatakan hal tersebut dikarenakan bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa hanya secara global atau secara keseluruhan perlengkapan personel purna tugas pamtas (mobile) Yonif Para Raider 501/BY/18/2 Kostrad. Sesuai fakta persidangan Terdakwa juga tidak bisa menjelaskan kepada siapa Terdakwa menyerahkan munisi Bekal Pokok tersebut pada saat purna tugas pamtas mobile;

Bahwa apabila Terdakwa mengembalikan dan menyerahkan munisi Bekal Pokok sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir lengkap, kenapa bisa Terdakwa diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pada Pledooinya poin 2 adanya bukti penutupan oleh Papera terlampir.

3) Unsur "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak".

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledooinya pada halaman 16 poin 2 menyatakan "*Bahwa berdasarkan fakta persidangan pelaku penyimpan munisi 150 butir caliber 5,6 mm adalah Saksi-3 dibuktikan dengan bukti surat yang dihadirkan dan disajikan didalam persidangan mengenai Surat perintah Dandepom XVII/1 Nabire dan berita acara penyitaan barang 150 butir tajam caliber 5,56 mm dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan munisi yang diduga dilakukan oleh Serda Moh. Risky Agung Pambudi NRP 21180088830798 jabatan Ba Intel Kodim*

Halaman 14 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Balahdata Tematik Silahdatatop) Kesatuan Topdam

IX/Udayana, yang saat ini belum dijadikan Tersangka”;

Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa, dimana berdasarkan fakta persidangan terungkap Saksi-3 memperoleh munisi diluar Bekal Pokok sejumlah 150 (seratus lima puluh) butir dari Terdakwa, hal ini sudah dilaporkan secara berjenjang oleh Saksi-3 kepada Saksi-2 dan Saksi-1 dan atas petunjuk dari Saksi-1 munisi tersebut disimpan oleh Saksi-3 di dalam lemari baju di dalam kamar Saksi-3. Barulah Ketika Saksi-1 mendapatkan informasi bahwa Praka Asben Kurniawan Gagola telah tertangkap karena menjual munisi kepada KSTP, Saksi-1 memerintahkan kepada Saksi-2 untuk mengumpulkan dan mengecek ulang munisi bekal pokok dan munisi diluar bekal pokok pemberian dari anggota Satgas yang lain dimana hasil pengecekan oleh Saksi-2 tersebut munisi diluar bekal pokok yang diperoleh anggota Satgas Apter Kodim Persiapan Intan Jaya sebanyak 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) butir lengkap. Dan kemudian Saksi-2 menyimpan Kembali munisi tersebut di Gudang munisi yang terletak di dalam kamar Saksi-1;

Bahwa tidak ada yang melihat ataupun menyaksikan Ketika Terdakwa memberikan munisi sejumlah 150 (seratus lima puluh) butir kepada Saksi-3, namun dalam fakta persidangan Saksi-3 sudah melaporkannya secara berjenjang kepada Saksi-2 maupun Saksi-1;

Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledooinya pada halaman 10 poin d yang menyatakan “Bahwa didalam pembuktian Kami Penasihat Hukum/Terdakwa sangat keberatan dengan keterangan SAKSI-3 YANG DIBACAKAN DIPERSIDANGAN dikarenakan menurut hukum acara pidana Militer sebagaimana diatur didalam Undang-undang 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu pasal 173 ayat 1 yang menyatakan “ Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah yang Saksi nyatakan dalam persidangan dibawah sumpah” Sehingga keterangan Saksi yang demikian akan sangat memberatkan bagi Terdakwa dan tidak dapat diyakini kebenarannya, sehingga mohon diabaikan”, dimana Penasihat Hukum Terdakwa kurang cermat dan kurang teliti membaca ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ayat (1) apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya

Halaman 15 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan, ayat (2) apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Bahwa apabila dihubungkan dengan Keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 serta alat bukti di dalam persidangan, Oditur Militer meyakini memang benar telah terjadi Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Meskipun sejak awal pemeriksaan Terdakwa tidak mengakui dan membantah telah memberikan munisi diluar bekal pokok sejumlah 150 (seratus lima puluh) butir kepada Saksi-3 sebagaimana Dakwaan Oditur Militer;

Bahwa Oditur Militer sangat percaya kepada kemampuan Yang Mulia Majelis Hakim yang memimpin jalannya persidangan untuk dapat menilai seluruh alat bukti dan barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan dan dengan Kearifan Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat memberikan penilaian dan pertimbangan serta kesesuaian antara alat bukti keterangan para saksi antara satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang ada sehingga dapat diperoleh petunjuk telah terjadi perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer;

Bahwa Oditur Militer didalam membuktikan unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana dakwaan ini sudah mendasarkan kepada fakta didalam persidangan dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti sebagaimana keterangan dari para saksi yang diberikan dibawah sumpah.

c. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Oditur berkesimpulan bahwa alasan-alasan Penasehat Hukum Terdakwa yang dijadikan dasar pengajuan *Pledoi* atau keberatan atas tuntutan Oditur Militer, sangat tidak beralasan, sehingga permohonan Penasehat Hukum Terdakwa harus “ditolak”, demikian *Replik* Oditur Militer atas *Pledoi* Terdakwa, mohon agar Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa dengan putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis hakim (*Ex Aequo Et Bono*).

4. *Duplik* Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

Pada prinsipnya dalam menganalisa uraian unsur-unsur yang telah didakwakan terhadap Terdakwa, KAMI PENASEHAT HUKUM TETAP BERPENDAPAT PADA *PLEDOI* TANGGAL 5 November 2024, mengenai

Halaman 16 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang didakwakan oleh Oditur Militer III-12 Madiun sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 yang berbunyi: *"Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak";*

Bahwa unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat menolak *Replik* yang diajukan Oditur Militer III-12 Madiun sehingga kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa **"TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN SEBAGAIMANA YANG DIDAKWAKAN"**;

Berkaitan dengan *Replik* yang telah disampaikan Oditur Militer tersebut, maka dalam kesempatan ini kami hanya ingin menyampaikan beberapa tanggapan sebagai berikut dengan menyampaikan beberapa tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan terkait dengan perkara pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa dari barang bukti yang disajikan didalam persidangan tidak ada satupun yang berkesesuaian dengan unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa terkait dengan salah satunya bukti fotocopy dari foto gambar munisi yang belum pernah diuji dilaboratorium forensic serta tidak ada keterangan dari ahli yang membidangnya yaitu ahli munisi dan senjata dari dinas peralatan TNI AD setempat;
- Bahwa berdasarkan bukti surat perintah Dandepom XVII/1 Nabire Nomor : Sprin/10/VII/2022 tanggal 30 Juli 2022 tentang perintah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ada dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan munisi yang diduga dilakukan oleh Serda Moh. Rizki Agung Pambudi (Saksi-3), NRP 21180088830798, jabatan Ba Intel Kodim Persiapan Intan Jaya (Balahdata Tematik Silahdatatop), Kesatuan Topdam IX/Udayana;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan Barang berupa munisi tajam sejumlah 150 (seratus lima puluh) butir Kaliber 5,56 mm dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan munisi yang diduga dilakukan oleh Serda Moh. Risky Agung Pambudi, NRP 21180088830798, Jabatan Ba Intel Kodim Persiapan Intan Jaya (Balahdata Tematik Silahdatatop), Kesatuan Topdam IX/Udayana;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak pernah menyerahkan munisi tajam sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir kepada

Halaman 17 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-3, karena bukan munisi pokok Terdakwa selama penugasan Pamtas Mobile Yonir PR 501/BY sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dan Terdakwa serahkan lengkap ke Pal Divisi 2 Kostrad namun yang menerima Terdakwa sudah lupa namanya sebagaimana surat penyerahan munisi dan diketahui oleh pasilog Bataliyon Kostrad 501/ BY;

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah sangat jelas dan nyata jika dakwaan Oditur Militer yang dituduhkan kepada Terdakwa MERUPAKAN SALAH SUBJEK (PELAKU) / (EROR INPERSONA), karena dari bukti penyitaan tersebut diduga pelaku tindak pidana penyalahgunaan Munisi dalam tindak pidana sebagaimana diatur pasal 1 Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 adalah (Saksi-3) Sdr. Serda Moh. Rizki Agung Pambudi bukan Terdakwa;

DENGAN BERDASARKAN PADA FAKTA-FAKTA SEBAGAIMANA TERURAI DI ATAS MAKA APA YANG DIDAKWAKAN KEPADA TERDAKWA ATAS DUGAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN MUNISI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 1 UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 TIDAK TERBUTU SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.

Menimbang, Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukum atas nama Mayor Chk Eka Yudha Kurniawan, S.H. NRP 11050051340684 dkk 4 (empat) orang, berdasarkan surat perintah dari Kastaf Divif 2 Kostrad Nomor : Sprin/1410/VIII/2022, tanggal 19 Agustus 2022 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 20 Juni 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu atau setidaknya dalam bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu di Pos Kotis Mamba Satgas Pamtas Mobile Yonif Para Raider 501/BY Kab. Intan Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 161-K/PM.III-19/ADA/2023 tanggal 14 Agustus 2023 menetapkan perkara Terdakwa menjadi wewenang hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melakukan tindak pidana; "Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,

Halaman 18 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyembunyian, mengangkut, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui Pendidikan SecabaPK di Rindam XVI/Hassanudin selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Pendidikan kecabangan Infanteri di Pusdikiatpur Rindam XVI/Hassanudin selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan Kesatuan Yonif Para Raider 501/BY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21180152841098.
2. Bahwa Terdakwa melaksanakan penugasan operasi di Kab. Intan Jaya Prov. Papua pada bulan Januari 2021 s.d. bulan Nopember 2021 dan bergabung dalam Satgas Pamtas Mobile Yonif Para Raider 501/BY menjabat sebagai Wadantim Combat 3 Satgas Pamtas Mobile YonifPR 501/BY dan berkedudukan di Pos Kotis Mamba, Kab. Intan Jaya Papua.
3. Bahwa Terdakwa pada bulan November 2021 saat sedang melaksanakan tugas yang tergabung Satgas Pamtas Mobile Yonif PR 501/BY yang berkedudukan di Kab. Intan Jaya, kenal dan berkomunikasi dengan Serda Moh. Risky Agung Pambudi (Saksi-1), sehingga mengetahui Saksi-1 sedang melaksanakan Satgas Apter Kodim Persiapan Intan Jaya.
4. Bahwa pada tanggal 25 November 2021, setelah turun jaga sekira pukul 16.30 WIT, Saksi-1 pergi menuju ke Pos Kotis Mamba dan bertemu anggota jaga Pos dan bertanya "Ada letting PK 25", dan dijawab "Ada satu orang atas nama Serda Fian Panduwina (Terdakwa)", lalu Saksi-1 bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa, saat itu Saksi-1 bertanya "Tugas disini dari bulan berapa?", dan dijawab Terdakwa "Dari bulan Januari 2021", kemudian Saksi-1 meminta kaos. Kasur dan selimut kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya memberikan kaos saja, sedangkan kasur dan selimut ternyata sudah Terdakwa berikan kepada orang lain.
5. Bahwa setelah diberi kaos oleh Terdakwa, dan saat Saksi-1 akan kembali ke Pos Kodim Persiapan, Terdakwa berkata "Pot ini ada munisi dari saya kalau mau buat kamu", dan merespon penyampaian Terdakwa serta tempat penugasan Saksi-1 merupakan daerah rawan maka penawaran munisi tersebut Saksi-1 terima, selanjutnya Saksi-1 kembali ke Pos Kodim Persiapan Intan Jaya dan setibanya di Pos 1 Saksi-1 langsung menyimpan munisi tersebut di kotak kayu yang terletak disamping tempat tidur kamar Saksi-1.
6. Bahwa kemudian pada pukul 19.30 WIT Saksi-1 menghadap Pasi Log atas nama Letda Czi Muhammad Alba Deska (Saksi-3) di kamarnya dan melaporkan bahwa Saksi-1 menerima munisi dari lettingnya (Terdakwa), kemudian Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-1 "Kamu simpan dan amankan dulu di tempat yang aman dan jangan digunakan yang aneh-aneh, nunggu intruksi lebih lanjut", setelah mendapat penyampaian tersebut Saksi-1 kembali ke kamar dan memindahkan munisi tersebut ke dalam lemari baju.

Halaman 19 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024
putusan pada tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 17.10 WIT, Pabung Satgas Apter Kodim Persiapan Intan Jaya atas nama Mayor Inf Hardani (Saksi-2) mendapat informasi bahwa ada penangkapan oleh Satgas Intelijen, yang diduga dari kelompok KSTP atas nama Sdr. Fabianus Sani terkait kepemilikan munisi, dan setelah Sdr. Fabianus Sani dimintai keterangan oleh petugas Satgas Intelijen menerangkan bahwa Sdr. Fabianus Sani telah membeli munisi sebanyak 10 (sepuluh) butir dari Sdr. Jhon Sondegau, selanjutnya Sdr. Jhon Sondegau dipanggil ke Polres Intan Jaya, dan saat itu Sdr. Jhon Sondegau datang ke Polres Intan Jaya bersama-sama dengan Praka Asben Kurniawan Gagola (anggota Kodim Persiapan Intan Jaya), lalu saat Sdr. Jhon Sondegau dimintai keterangan atas kepemilikan munisi, Sdr. Jhon Sondegau mengaku mendapat munisi dengan cara membeli dari Praka Asben Kurniawan Gagola, dan saat Praka Asben Kurniawan ditanya menyampaikan jika munisi tersebut diperoleh dari Pratu Ari Susanto.

8. Bahwa menindaklanjuti adanya temuan atas penjualan munisi yang dilakukan oleh Praka Asben Kurniawan Gagola kepada Sdr. Jhon Sondegau tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 WIT, Saksi-2 menelepon Saksi-3 dan memerintahkan untuk melakukan pengecekan terhadap munisi Pratu Ari Susanto, dan setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi-3, bahwa munisi bekal pokok Pratu Ari Susanto maupun munisi diluar bekal pokok yang dilaporkan sebelumnya lengkap yaitu 100 (seratus) butir.

9. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIT, Saksi-3 memerintahkan kepada anggota yang menyimpan munisi diluar bekal pokok agar mengumpulkan munisi yang disimpannya kepada Serda Andreas Kahapat Ndamu Kay (Ba Fourir), lalu Saksi-1 yang juga menyimpan munisi diluar bekal pokok, sejumlah 150 (seratus lima puluh) butir munisi tajam Kaliber 5,56 mm yang diperolehnya dari Terdakwa juga ikut mengumpulkannya, sehingga jumlah munisi seluruhnya diluar bekal pokok tersebut terkumpul sebanyak 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) butir munisi tajam kaliber 5,56 mm.

10. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang menyerahkan munisi kepada Saksi-1 secara tanpa hak dan tidak melaporkan kepada Komando atas tidak dibenarkan sehingga harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 1 ayat (1) UU nomor 12/Drt/1951.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan *Eksepsi*, untuk itu Majelis Hakim menyatakan persidangan dapat dilanjutkan.

Halaman 20 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di

bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

HARDANI

Pangkat, NRP : Mayor Inf/21940004320972
Jabatan : Kasdim 1618/Ttu
Kesatuan : Korem 161/WB Kodam IX/Udayana
Tempat, tanggal lahir : Bone, 2 September 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta, Nomor 1, Kab. Lombok Tengah
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi pada tahun 2021 menjabat sebagai Pabung (Perwira Penghubung) Satgas Apter selama 1 (satu) tahun yang bertugas menyiapkan Kodim Persiapan Intan Jaya dengan jumlah anggota sebanyak 40 (empat puluh) orang dengan masing-masing anggota dibekali senjata SS1, helm, rompi dan munisi bekal pokok masing-masing mendapatkan 250 (dua ratus lima puluh) butir munisi SS1;
3. Bahwa munisi bekal pokok yang diterima oleh masing-masing anggota tersebut, Saksi mengambil kebijakan sendiri dengan memerintahkan kepada Lettu Czi Muhammad Alba Deska (Pasilog/Saksi-2) agar masing-masing anggota hanya diberikan munisi sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir sebagai bekal awal dan sisanya disimpan digudang munisi;
4. Bahwa Saksi sebelum melaksanakan tugas sebagai Pabung sudah mendapatkan pembekalan hukum tetapi terkait dengan pengamanan dan penyimpanan munisi diluar bekal pokok belum ada, sehingga pada saat dilapangan terdapat beberapa anggota Saksi yang menerima munisi diluar bekal pokok, Saksi tidak melaporkan kepada Komando Atas karena munisi tersebut akan digunakan apabila anggota kontak dengan musuh;
5. Bahwa pada akhir bulan Desember 2021 sekira pukul 19.30 WIT bertempat di kamar Saksi di Makodim Persiapan Intan Jaya, Lettu Czi Muhammad Alba Deska (Pasilog/Saksi-2) melaporkan kepada Saksi bahwa ada anggota yang menyimpan munisi diluar bekal pokok, namun saat itu Saksi-2 tidak menyebutkan nama-nama personel yang menyimpan munisi tersebut, kemudian Saksi hanya memerintahkan kepada Saksi-2 untuk mendata dan munisi tersebut masing-masing dibawa oleh anggota dan Saksi menyampaikan kepada Saksi-2 "Munisi tersebut disimpan dan diamankan, dan tunggu perintah saya untuk selanjutnya", kemudian Saksi-2 meninggalkan kamar Saksi;

Halaman 21 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 7 Juni 2022 sekira pukul 17.10 WIT, Saksi mendapat informasi bahwa ada penangkapan oleh Satgas Intelijen, yang diduga dari kelompok KSTP atas nama Sdr. Fabianus Sani terkait kepemilikan munisi, dan setelah Sdr. Fabianus Sani diminta keterangan oleh petugas Satgas Intelijen menerangkan bahwa Sdr. Fabianus Sani telah membeli munisi sebanyak 10 (sepuluh) butir dari Sdr. Jhon Sondegau, selanjutnya Sdr. Jhon Sondegau dipanggil ke Polres Intan Jaya, saat Sdr. Jhon Sondegau datang ke Polres Intan Jaya bersama-sama dengan Praka Asben Kurniawan Gagola (anggota Kodim Persiapan Intan Jaya/sebagai ajudan Saksi), saat Sdr. Jhon Sondegau diminta keterangan kepemilikan munisi tersebut, Sdr. Jhon Sondegau mengaku mendapat munisi dengan cara membeli dari Praka Asben Kurniawan Gagola;

7. Bahwa menindaklanjuti adanya temuan atas penjualan munisi yang dilakukan oleh Praka Asben Kurniawan Gagola tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 WIT, saat Saksi berada di Pos Satgas SGI di Kampung Mamba Distrik Sugapa, Saksi menelepon Saksi-2 dan memerintahkan untuk mengumpulkan munisi diluar bekal pokok yang disimpan oleh masing-masing anggota digudang munisi, dan Saksi memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan pengecekan terhadap munisi Pratu Ari Susanto, dan setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi-2, bahwa munisi bekal pokok Pratu Ari Susanto maupun munisi diluar bekal pokok yang dilaporkan sebelumnya lengkap yaitu 100 (seratus) butir;

8. Bahwa sekira pukul 20.00 WIT, Saksi kembali ke Kodim Persiapan Intan Jaya untuk mengambil sleepingbed, bersamaan dengan itu Saksi-2 melaporkan secara lisan kelengkapan munisi diluar bekal pokok yang disimpan dan diamankan oleh anggota lengkap dengan jumlah 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) butir, selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi-2 agar munisi tersebut disimpan di gudang senjata serta munisi yang berada di ruangan Saksi;

9. Bahwa sepengetahuan Saksi, personel Satgas Apter Kodim Persiapan Intan Jaya yang menyimpan dan mengamankan munisi diluar bekal pokok, diantaranya:

- a. Pratu Wahyu Indra Setiawan, menyimpan munisi diluar bekal pokok sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) butir, berdasarkan keterangan Pratu Wahyu Indra Setiawan bahwa munisi tersebut adalah milik Letnan Kav Reza Ardiansah Dirgantara yang diberikan oleh Letda Inf Fachrizal Arsyah Saleh, S. Tr. (Han), anggota Satgas Yonif PR 501/BY, dengan perantara Pratu Ari Susanto;
- b. Serka Muhamad Hery Irfan Hadi, menyimpan munisi diluar bekal pokok sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir yang diberikan oleh Pratu Sumarling anggota Satgas Yonif PR 501/BY, dengan perantara Pratu Ari Susanto;
- c. Serda Moh. Risky Agung Pambudi (Saksi-3), menyimpan munisi diluar bekal pokok sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir yang diberikan oleh Serda Fian Panduwinata (Terdakwa) anggota Satgas Pamtas Mobile Yonif PR 501/BY;

Halaman 22 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 06.30 WIT, Saksi menerima laporan secara tertulis dari Saksi-2 tentang hasil pengecekan munisi diluar bekal pokok yang disimpan oleh anggota, yang merupakan pemberian dari anggota Satgas Yonif PR 501/BY dan Satgas Apter Koramil Persiapan Hitadipa, setelah dilakukan pengecekan ulang secara nyata, dan lengkap sesuai laporan pendahuluan, selanjutnya Saksi memerintahkan Saks-2 agar munisi tersebut disimpan dan diamankan di gudang senjata dan munisi;
2. Bahwa untuk munisi yang disimpan oleh Pratu Ari Susanto sebanyak 100 (seratus) butir, pada tanggal 9 Juni 2022 dibawa oleh Pratu Ari Susanto bersama Saksi berangkat ke Nabire, selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2022, munisi tersebut diserahkan kepada Penyidik Subdenpom XVII/1-1 Nabire guna dilakukan penyitaan sebagai barang bukti atas menyimpan dan mengamankan munisi diluar bekal pokok tersebut;
3. Bahwa Saksi merencanakan pada saat puma tugas pada tanggal 17 Juli 2022, munisi diluar bekal pokok sebanyak 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) butir yang masih tersimpan di gudang senjata tersebut akan Saksi laporkan dan serahkan ke Kodim 1705/Nabire, namun pada tanggal 4 Juli 2022, Penyidik Subdenpom XVII/1-1 Nabire datang ke Makodim Persiapan Intan Jaya untuk melakukan pemeriksaan lanjutan kasus kepemilikan munisi diluar bekal pokok yang dilakukan oleh Pratu Ari Susanto, dan pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Lettu Cpm Aswan (Dansubdenpom XVII/1-1), bahwa masih ada 9
4. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 06.30 WIT, Saksi menerima laporan secara tertulis dari Saksi-2 tentang hasil pengecekan munisi diluar bekal pokok yang disimpan oleh anggota, yang merupakan pemberian dari anggota Satgas Yonif PR 501/BY dan Satgas Apter Koramil Persiapan Hitadipa, setelah dilakukan pengecekan ulang secara nyata, dan lengkap sesuai laporan pendahuluan, selanjutnya Saksi memerintahkan Saks-2 agar munisi tersebut disimpan dan diamankan di gudang senjata dan munisi;
5. Bahwa untuk munisi yang disimpan oleh Pratu Ari Susanto sebanyak 100 (seratus) butir, pada tanggal 9 Juni 2022 dibawa oleh Pratu Ari Susanto bersama Saksi berangkat ke Nabire, selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2022, munisi tersebut diserahkan kepada Penyidik Subdenpom XVII/1-1 Nabire guna dilakukan penyitaan sebagai barang bukti atas menyimpan dan mengamankan munisi diluar bekal pokok tersebut;
6. Bahwa Saksi merencanakan pada saat puma tugas pada tanggal 17 Juli 2022, munisi diluar bekal pokok sebanyak 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) butir yang masih tersimpan di gudang senjata tersebut akan Saksi laporkan dan serahkan ke Kodim 1705/Nabire, namun pada tanggal 4 Juli 2022, Penyidik Subdenpom XVII/1-1 Nabire datang ke Makodim Persiapan Intan Jaya untuk melakukan pemeriksaan lanjutan kasus kepemilikan munisi diluar bekal pokok yang dilakukan oleh Pratu Ari Susanto, dan pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Lettu Cpm Aswan (Dansubdenpom XVII/1-1), bahwa masih ada 9
7. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 06.30 WIT, Saksi menerima laporan secara tertulis dari Saksi-2 tentang hasil pengecekan munisi diluar bekal pokok yang disimpan oleh anggota, yang merupakan pemberian dari anggota Satgas Yonif PR 501/BY dan Satgas Apter Koramil Persiapan Hitadipa, setelah dilakukan pengecekan ulang secara nyata, dan lengkap sesuai laporan pendahuluan, selanjutnya Saksi memerintahkan Saks-2 agar munisi tersebut disimpan dan diamankan di gudang senjata dan munisi;
8. Bahwa untuk munisi yang disimpan oleh Pratu Ari Susanto sebanyak 100 (seratus) butir, pada tanggal 9 Juni 2022 dibawa oleh Pratu Ari Susanto bersama Saksi berangkat ke Nabire, selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2022, munisi tersebut diserahkan kepada Penyidik Subdenpom XVII/1-1 Nabire guna dilakukan penyitaan sebagai barang bukti atas menyimpan dan mengamankan munisi diluar bekal pokok tersebut;
9. Bahwa Saksi merencanakan pada saat puma tugas pada tanggal 17 Juli 2022, munisi diluar bekal pokok sebanyak 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) butir yang masih tersimpan di gudang senjata tersebut akan Saksi laporkan dan serahkan ke Kodim 1705/Nabire, namun pada tanggal 4 Juli 2022, Penyidik Subdenpom XVII/1-1 Nabire datang ke Makodim Persiapan Intan Jaya untuk melakukan pemeriksaan lanjutan kasus kepemilikan munisi diluar bekal pokok yang dilakukan oleh Pratu Ari Susanto, dan pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Lettu Cpm Aswan (Dansubdenpom XVII/1-1), bahwa masih ada 9
10. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 06.30 WIT, Saksi menerima laporan secara tertulis dari Saksi-2 tentang hasil pengecekan munisi diluar bekal pokok yang disimpan oleh anggota, yang merupakan pemberian dari anggota Satgas Yonif PR 501/BY dan Satgas Apter Koramil Persiapan Hitadipa, setelah dilakukan pengecekan ulang secara nyata, dan lengkap sesuai laporan pendahuluan, selanjutnya Saksi memerintahkan Saks-2 agar munisi tersebut disimpan dan diamankan di gudang senjata dan munisi;
11. Bahwa untuk munisi yang disimpan oleh Pratu Ari Susanto sebanyak 100 (seratus) butir, pada tanggal 9 Juni 2022 dibawa oleh Pratu Ari Susanto bersama Saksi berangkat ke Nabire, selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2022, munisi tersebut diserahkan kepada Penyidik Subdenpom XVII/1-1 Nabire guna dilakukan penyitaan sebagai barang bukti atas menyimpan dan mengamankan munisi diluar bekal pokok tersebut;
12. Bahwa Saksi merencanakan pada saat puma tugas pada tanggal 17 Juli 2022, munisi diluar bekal pokok sebanyak 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) butir yang masih tersimpan di gudang senjata tersebut akan Saksi laporkan dan serahkan ke Kodim 1705/Nabire, namun pada tanggal 4 Juli 2022, Penyidik Subdenpom XVII/1-1 Nabire datang ke Makodim Persiapan Intan Jaya untuk melakukan pemeriksaan lanjutan kasus kepemilikan munisi diluar bekal pokok yang dilakukan oleh Pratu Ari Susanto, dan pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Lettu Cpm Aswan (Dansubdenpom XVII/1-1), bahwa masih ada 9

Halaman 23 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(sembilan) orang anggota Saksi yang menyimpan dan mengamankan munisi diluar bekal pokok;

13. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 06.00 WIT, Saksi mengumpulkan perwira Staf Saksi diantaranya Saksi-2 dan Letda CPI Samsul Supriadi serta 9 (sembilan) orang anggota Saksi yang menyimpan dan mengamankan munisi diluar bekal pokok, saat itu Saksi menyampaikan agar semuanya membantu proses penyidikan yang dilakukan oleh Dansubdenpom XVII/1-1;

14. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WIT, atas permintaan Penyidik, semua munisi diluar bekal pokok Saksi serahkan kepada Penyidik Subdenpom XVII/1-1 Nabire, selanjutnya dilakukan penyitaan untuk kepentingan proses penyidikan;

15. Bahwa penerimaan munisi diluar bekal pokok yang diterima oleh anggota Saksi dari orang lain tidak dibenarkan dan sepengetahuan Saksi munisi yang diberikan oleh Terdakwa kepada Serda Moh. Risky Agung Pambudi (Saksi-3) masih utuh dan belum dipindahtangankan sampai munisi tersebut diserahkan kepada penyidik untuk menjadi barang bukti dan munisi yang dijual oleh Praka Asben Kurniawan Gagola bukan munisi yang dari Terdakwa;

16. Bahwa Saksi terkait dengan adanya permasalahan adanya 9 (sembilan) orang anggota Saksi yang menyimpan dan mengamankan munisi diluar bekal pokok yang tidak Saksi laporkan kepada Komando Atas, Saksi telah diproses secara hukum dan telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan oleh Pengadilan Militer Denpasar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa bahwa :

- Lettu Czi Muhammad Alba Deska (Pasiolog/Saksi-2) sudah melaporkan masalah adanya anggota yang menerima munisi diluar bekal pokok kepada Saksi sebelum perkara Praka Asben Kurniawan Gagola mencuat.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa.

Saksi-2:

MUHAMMAD ALBA DESKA, S.Tr.Han

Pangkat, NRP : Lettu Czi/11190021500297
Jabatan : Pjs Pasiops Yonzipur 18/YKR
Kesatuan : Yonzipur 18/YKR
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 27 Februari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 18/YKR, Jin. Kesatrian, No. 5, Gianyar, Bali
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi tidak memiliki hubungan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa Saksi pada tahun 2021 menjabat sebagai Pasilog Satgas Apter yang bertugas menyiapkan Logistik Kodim Persiapan Intan Jaya dengan jumlah anggota sebanyak 40 (empat puluh) orang dengan masing-masing anggota dibekali senjata SS1, helm, rompi dan munisi bekal pokok masing-masing mendapatkan 250 (dua ratus lima puluh) butir munisi SS1 kemudian dari Pabung Mayor Inf Hardani (Saksi-1) memerintahkan kepada Saksi agar masing-masing anggota hanya diberikan munisi sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir sebagai bekal awal dan sisanya disimpan digudang munisi;
3. Bahwa pada awal bulan Desember 2021, beberapa orang anggota datang melapor kepada Saksi, diantaranya; Serda Risky Agung Pambudi (Saksi-3), Pratu Asep Hidayat, Koptu I Wayan Sarna, Pratu Dede Nuryaman, Serda Bagas Krisna Sanjaya, Pratu Ari Susanto, Pratu Vicky Eko Krisdianto, Serka Muhammad Hery Irfan Hadi, Pratu Wahyu Indra Setiawan dan Serda Andreas Kahapat Ndamu Kay, terkait munisi yang diberikan oleh anggota Satgas Yonif PR 501/BY dan anggota Satgas Apter Koramil Persiapan Hitadipa, setelah menerima laporan dari anggota tersebut, kemudian Saksi menyampaikan agar munisi tersebut diamankan dan akan Saksi laporkan kepada Saksi-1;
4. Bahwa pada akhir bulan Desember 2021, sekira pukul 19.30 WIT, Saksi ke ruangan Saksi-1 untuk melaporkan bahwa ada anggota yang mendapatkan munisi diluar bekal pokok dari anggota Satgas Yonif PR 501/BY dan dari anggota Satgas Apter Koramil Persiapan Hitadipa, setelah menerima laporan tersebut, Saksi-1 memberikan petunjuk untuk disampaikan kepada para anggota tersebut agar munisi tersebut disimpan dan diamankan, dan tunggu perintah selanjutnya, setelah itu Saksi mengumpulkan anggota yang menyimpan munisi tersebut dan menyampaikan sesuai petunjuk Saksi-1;
5. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 17.15 WIT Saksi-1 datang ke kamar Saksi untuk menginformasikan bahwa Praka Asben Kumiawan Gagola telah menjual munisi kepada KSTP, saat itu Saksi-1 memerintahkan Saksi untuk menyampaikan informasi tersebut kepada anggota, kemudian Saksi langsung mengumpulkan anggota Satgas Apter Kodim Persiapan Intan Jaya di koridor dengan di bantu oleh Letda Cpl Samsul (Pasiter) untuk memberitahukan ada kejadian Praka Asben Kumiawan Gagola menjual munisi ke KSTP;
6. Bahwa sekira pukul 19.00 WIT, Saksi-1 yang saat itu berada di POS Elang menelepon Saksi dan menyampaikan bahwa Praka Asben Kumiawan Gagola mengatakan bahwa Pratu Ari Susanto juga memiliki munisi, kemudian Saksi langsung mengecek ulang munisi bekal pokok dan munisi pemberian dari anggota Satgas Yonif PR 501/BY serta anggota Satgas Apter Koramil Persiapan Hitadipa, lalu Saksi memisahkan munisi diluar bekal pokok yang disimpan oleh Pratu Ari Susanto sebanyak 100 (seratus) butir, kemudian Saksi

Halaman 25 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung bahwa munisi diluar bekal pokok lengkap sesuai yang dilaporkan sebelumnya kepada Pabung;

7. Bahwa sekira pukul 20.00 WIT, Saksi memerintahkan kepada anggota yang menyimpan munisi diluar bekal pokok agar mengumpulkan munisi yang disimpannya kepada Serda Andreas Kahapat Ndamu Kay (Ba Fourir), termasuk Serda Andreas Kahapat Ndamu Kay yang juga menyimpan munisi diluar bekal pokok, setelah dilakukan pengecekan perorangan, diperoleh jumlah munisi diluar bekal pokok tersebut sebanyak 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) butir munisi tajam kaliber 5,56 mm;

8. Bahwa personel Satgas Apter Kodim Persiapan Intan Jaya yang menyimpan dan mengamankan munisi diluar bekal pokok, diantaranya:

- a. Pratu Wahyu Indra Setiawan, menyimpan munisi diluar bekal pokok sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) butir, berdasarkan keterangan Pratu Wahyu Indra Setiawan bahwa munisi tersebut adalah milik Letnan Kav Reza Ardiansah Dirgantara yang diberikan oleh Letda Inf Fachrizal Arsyah Saleh, S. Tr. (Han), anggota Satgas Yonif PR 501/BY, dengan perantara Pratu Ari Susanto;
- b. Serka Muhamad Hery Irfan Hadi, menyimpan munisi diluar bekal pokok sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir yang diberikan oleh Pratu Sumarling anggota Satgas Yonif PR 501/BY, dengan perantara Pratu Ari Susanto;
- c. Serda Moh. Risky Agung Pambudi (Saksi-3), menyimpan munisi diluar bekal pokok sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir yang diberikan oleh Serda Fian Panduwinata (Terdakwa) anggota Satgas Pamtas Mobile Yonif PR 501/BY;
- d. Serda Bagus Krisna Sanjaya, menyimpan munisi diluar bekal pokok sebanyak 95 (sembilan puluh lima) butir yang diberikan oleh Serda Henri Safriono anggota satgas Pamtas Mobile Yonif PR 501/BY;
- e. Serda Andreas Kahapat Ndamu Kay, menyimpan munisi diluar bekal pokok sebanyak 100 (seratus) butir yang diberikan oleh Pratu Rian Bahasri anggota satgas Yonif PR 501/BY, dengan perantara Pratu Ari Susanto;
- f. Koptu I Wayan Sarna, menyimpan munisi diluar bekal pokok sebanyak 100 (seratus) butir yang diberikan oleh Serda Gede Agung Eka anggota Satgas Apter Pos Ramil Persiapan Hitadipa Kodim 1705/NBR;
- g. Pratu Dede Nuryaman, menyimpan munisi diluar bekal pokok sebanyak 100 (seratus) butir yang diberikan oleh Pratu Mufit Haryanto dan Pratu Dicky Pranasta, anggota satgas Yonif PR 501/BY;
- h. Pratu Vicky Eko Krisdianto, menyimpan munisi diluar bekal pokok sebanyak 10 (sepuluh) butir yang diberikan oleh Pratu Ari Susanto, munisi tersebut berasal dari Pratu Rian Bahasri anggota satgas Yonif PR 501/BY;

Halaman 26 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, menyimpan munisi diluar bekal pokok sebanyak 100 (seratus) butir yang diberikan oleh Prada Wawan Kiswanto anggota Satgas Pamtas Mobile Yonif PR 501/BY.

9. Bahwa sekira pukul 20.30 WIT, pada saat Saksi-1 kembali ke Kodim Persiapan Intan Jaya untuk mengambil sleepingbed. Saksi melaporkan secara lisan jumlah munisi yang disimpan oleh anggota yang merupakan pemberian dari anggota Satgas Yonif PR 501/BY dan Satgas Apter Koramil Persiapan Hitadipa, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan agar munisi tersebut disimpan di gudang munisi, kemudian munisi tersebut disimpan oleh Serda Andreas Kahapat Ndamu Kay di gudang munisi yang berada di kamar Saksi-1;
10. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 06.30 WIT, Saksi melaporkan kepada Saksi-1 tentang hasil pengecekan munisi diluar bekal pokok yang disimpan oleh anggota yang merupakan pemberian dari anggota Satgas Yonif PR 501/BY dan Satgas Apter Koramil Persiapan Hitadipa secara tertulis dan di cek ulang secara nyata oleh Saksi-1, setelah di cek, maka munisi tersebut disimpan kembali ke dalam gudang munisi;
11. Bahwa semua munisi tersebut diamankan di gudang senjata dan munisi yang berada di kamar Saksi-1 sejak dikumpulkan pada tanggal 7 Juni 2022, namun untuk munisi yang disimpan oleh Pratu Ari susanto sebanyak 100 (seratus) butir, pada tanggal 9 Juni 2022 dibawa oleh Pratu Ari susanto bersama Saksi-1 ke Nabire, selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2022, munisi tersebut diserahkan kepada Penyidik Subdenpom XVII/1-1 Nabire guna dilakukan penyitaan sebagai barang bukti atas menyimpan dan mengamankan munisi diluar bekal pokok tersebut, sedangkan munisi diluar bekal pokok sebanyak 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) butir termasuk munisi yang dikumpulkan oleh Saksi-3, tersimpan di gudang senjata dan munisi yang berada di ruangan Saksi-1, hingga tanggal 6 Juli 2022, saat dilakukan penyitaan oleh Penyidik Subdenpom XVII/1-1, dan jumlah munisinya tetap yaitu sebanyak 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) butir;
12. Bahwa sepengetahuan Saksi, asal mula munisi diluar bekal pokok yang disimpan dan diamankan oleh Serda Moh. Risky Agung Pambudi (Saksi-3) sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir yang didapat dari Serda Fian Panduwinata (Terdakwa), anggota Satgas Pamtas Mobile Yonif PR 501/BY pada bulan November 2021, yang diserahkan di Kotis Satgas Pamtas Mobile Yonif PR 501/BY di KP. Mamba Distrik Sugapa Kab. Intan Jaya;
13. Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai Pasilog Satgas Apter Kodim anggota dilarang dan tidak boleh menyimpan munisi diluar bekal pokok;
14. Bahwa Saksi terkait dengan adanya permasalahan adanya 9 (sembilan) orang anggota yang menyimpan dan mengamankan munisi diluar bekal pokok yang Saksi sudah laporkan kepada Saksi-1 sebagai Pabung, Saksi telah dijatuhi hukuman disiplin oleh kesatuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 27 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Saksi-3 Serda Moh. Risky Agung Pambudi yang tidak hadir dipersidangan karena sedang sekolah, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut sebagai berikut:

Saksi-3:

MOH. RISKY AGUNG PAMBUDI

Pangkat, NRP : Serda/21180088830798
Jabatan : Balah Data Tematik Silah Data Top
Kesatuan : Topdam IX/Udayana
Tempat, tanggal lahir : Jember, 07 Juli 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Prajarakcaka Block D nomor 16 Denpasar Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal bulan Oktober 2021 saat Terdakwa bertugas sebagai Satgas Pamantas Mobile di pos Kotis Mamba dalam hubungan dinas sebagai teman satu leting dan tidak memiliki hubungan keluarga;
2. Bahwa pada bulan Nopember 2021 Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa yang saat itu bertugas sebagai Satgas Pamantas Mobile yang berkedudukan di Pos Kotis Mamba, Kab. Intan Jaya yang akan selesai penugasan, setelah Saksi selesai turun jaga pada tanggal 25 Nopember 2021 sekira pukul 16.30 WIT, Saksi menuju Pos Kotis Mamba dan bertemu dengan Terdakwa dan ngobrol beberapa saat, kemudian Saksi meminta kaos Terdakwa dan Saksi juga sempat meminta kasur dan selimut Terdakwa, namun ternyata kasur dan selimut Terdakwa sudah diberikan kepada anggota lain,
3. Bahwa setelah diberi kaos oleh Terdakwa, saat Saksi akan kembali ke Pos Kodim Persiapan, Terdakwa berkata "Pot ini ada munisi dari saya kalau mau buat kamu", karena saat itu tempat penugasan Saksi merupakan daerah rawan maka munisi tersebut Saksi terima, selanjutnya Saksi kembali ke Pos Kodim Persiapan Intan Jaya dan munisi tersebut Saksi simpan di kotak kayu disamping tempat tidur kamar Saksi;

Halaman 28 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 1980 iWIT Saksi menghadap Pasi Log atas nama Lettu Czi

Muhammad Alba Deska (Saksi-2) di kamarnya dan melaporkan bahwa Saksi menerima munisi dari letting di Pos Kotis Mamba, mengetahui hal tersebut Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi "Kamu simpan dan amankan dulu di tempat yang aman dan jangan digunakan yang aneh-aneh, nunggu intruksi lebih lanjut", setelah mendapat penyampaian tersebut Saksi kembali ke kamar dan memindahkan munisi tersebut kedalam lemari baju;

5. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIT, saat Saksi sedang berada di kamar, Saksi dan anggota yang lain dikumpulkan oleh Pasi Log dan Pasi Ter diruang Koridor Kodim Persiapan Intan Jaya, setelah itu menginformasikan bahwa Praka Asben Kumiawan Gagola tertangkap terkait penjualan munisi, selanjutnya Pasi Log/Saksi-2 menyampaikan yang mempunyai munisi diluar bekal pokok agar segera dikumpulkan, setelah sholat Maghrib sekira pukul 18.45 WIT, Saksi mengambil munisi yang bukan bekal pokok di dalam lemari pakaian Saksi dan dikumpulkan di Ba Fourir atas nama Serda Andreas di gudang munisi, sebelum Saksi serahkan ke Ba Fourir, munisi tersebut Saksi hitung berjumlah 150 (seratus lima puluh) butir disaksikan oleh Pasi Log /Saksi-2, kemudian oleh Ba Fourir disimpan di gudang munisi;

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, jumlah keseluruhan munisi yang didapatkan dari 9 (sembilan) personil termasuk Saksi saat itu berjumlah 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) butir;

7. Bahwa saat Saksi diberi munisi oleh Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2021, tidak ada anggota lain yang melihatnya, karena saat itu Terdakwa dan Saksi hanya berdua saja berada di dalam kamar Terdakwa, dan sepengetahuan Saksi tidak ada anggota lain yang diberi munisi oleh Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan munisi tersebut, karena penyampaian dari Terdakwa bahwa munisi tersebut adalah miliknya;

8. Bahwa setelah memberi munisi kepada Saksi, Terdakwa tidak meminta imbalan baik berupa uang maupun barang kepada Saksi, Saksi sebelumnya juga tidak pernah melakukan jual beli munisi maupun bahan peledak kepada orang lain atau kepada KSTP, dan Saksi menyimpan munisi bukan bekal pokok pemberian dari Terdakwa sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir tersebut atas petunjuk Saksi-2 agar tidak jatuh ke tangan orang lain, dan maksud Saksi menerima pemberian dari Terdakwa sebagai munisi cadangan apabila terjadi kontak tembak.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa bahwa:

- Saksi tidak pernah minta apapun kepada Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa memberikan munisi kepada Saksi.

Halaman 29 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Atas nama Tergugat tersebut, tidak dapat dikonfrontir karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan menghadirkan Ahli:

Dr. M. SHOLEHUDDIN, S.H., M.H

NIP : 87000011

Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara
Surabaya

Jabatan : Lektor/Pembina Utama Madya

Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 21 Maret 1960

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Perum Deltasari Blok BQ-09 Kureksari Waru Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP terdapat 4 asas yaitu asas legalitas, asas lex temporis delicti, asas lex sentra dan asas non retroaktif, dan dalam pembuatan surat dakwaan oleh penuntut umum harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil sesuai Pasal 143 KUHP;
3. Bahwa dasar lahirnya UU Nomor 12 Drt Tahun 1951 karena pada saat itu situasi negara mendesak untuk dibuat aturan tentang senjata api, munisi dan bahan peledak, yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan hukuman kepada orang yang dianggap sebagai penghianat bangsa sehingga hukumannya sangat berat sampai terberat hukuman mati;
4. Bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Drt Tahun 1951 yaitu unsur kata (aspek tata bahasa), unsur makna (dalam kamus), unsur istilah (buku literatur), dan unsur konsep (umum dan khusus", kemudian makna "tanpa hak dan melawan hukum" seperti menyimpan, menyerahkan munisi kepada orang lain maka dilihat perbuatannya melawan hukum atau tidak;
5. Bahwa terkait pertanggungjawaban pidana maka yang dilihat siapa subjeknya yang melakukan perbuatan tersebut, apakah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dan terkait dengan delik materiil maka yang dilihat bukan perbuatannya tetapi akibat dari perbuatan tersebut;
6. Bahwa dalam hal bukti dibedakan yaitu bukti-bukti yang biasa dilakukan oleh penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti agar perkara menjadi terang, barang bukti bisa dalam bentuk barang atau surat yang biasa dicantumkan oleh penuntut umum

Halaman 30 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan perkara yang dapat dijadikan alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHAP yang biasa dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim dalam menentukan bukti yang mana yang dapat dijadikan sebagai alat bukti;

7. Bahwa alat bukti yang sah mempunyai kriteria dan harus memenuhi 4 kriteria yaitu valid (keabsahan bagaimana cara diperolehnya), relevan (berkaitan langsung dengan unsur-unsur delik, apakah relevan dengan dakwaan), signifikan (yang penting-penting saja), dan kredibel (harus dapat dipercaya);

8. Bahwa terkait barang bukti yang tidak dapat dihadirkan dan ditunjukkan didalam persidangan dan barang bukti yang ada hanya berupa foto, maka majelis hakim yang akan menilai mana yang masuk kategori bukti-bukti, barang bukti dan alat bukti yang menjadi dasar dipidanya seseorang. Kemudian barang bukti berupa foto, saat ini ada macam-macam barang bukti dan bisa menjadi alat bukti yang sah tetapi harus memenuhi syarat seperti barang bukti foto yang bisa menjelaskan adalah seorang ahli terkait pengetahuan seperti alat bukti elektronik;

9. Bahwa terkait dakwaan yang error in objekta dimana penuntut tidak dapat menunjukkan barang bukti, maka majelis hakim yang akan mempertimbangkan dari berbagai aspek, dan untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang sudah diatur dalam Pasal 183 KUHAP bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana harus memenuhi 2 alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim sebagai teori pembuktian negatif karena berbeda dengan teori pembuktian positif seperti dalam pra peradilan yang didasarkan dengan aturan atau undang-undang tidak lagi keyakinan hakim, dan terkait keyakinan hakim ada 4 kualifikasi yaitu ainul yakin (penglihatan mata), hakul yakin (dibalik norma ada kaidah), husnul yakin (kemanfaatan/etika), dan nurul yakin (didasarkan cahaya ilahi);

10. Bahwa mutu kemanusiaan dalam hukum pidana harus benar-benar dapat diterapkan sehingga tidak disalahgunakan karena terkait dengan harkat dan martabat seseorang;

11. Bahwa terkait barang bukti yang ada diberkas lain dapat diterapkan secara kasuistis dengan pertimbangan tertentu sepanjang barang bukti tersebut diambil oleh penyidik dan diperoleh sudah sesuai ketentuan hukum, tetapi barang bukti tersebut harus dihadirkan dipersidangan kalau menyangkut perkara pidana karena akan berpengaruh terhadap keyakinan hakim bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan hal ini masuk dalam kategori nilai-nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan berdasarkan Pasal 173 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) *Juncto* Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa berdasarkan keterangan

Halaman 31 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 Mayor Mardiana, Saksi-2 (Letu Czi Muhammad Alba Deska, S.Tr) dan Saksi-3 Serda Moh. Risky Agung Pambudi sebagai Saksi yang mengetahui terjadinya peristiwa tersebut, dimana keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, walaupun ada beberapa keterangan para Saksi yang disangkal oleh Terdakwa di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa keterangan Saksi dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap Ahli yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum sebagai Saksi Tambahan dalam persidangan setelah Majelis Hakim mendengar dan menilai keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh Ahli tersebut dalam persidangan, menurut Majelis Hakim keterangan yang diberikan oleh Ahli hanya merupakan penjelasan secara umum terkait dengan teori-teori pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana semata tidak spesifik mendetail pada perbuatan pidana yang didakwakan pada Terdakwa dan terkait dengan keterbuktian perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Ahli tersebut mengatakan menyerahkan sepenuhnya kembali kepada keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkaranya ini, dan oleh karena keterangan Ahli tersebut bersifat umum maka Majelis Hakim akan menjadikan tambahan wawasan dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa namun keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa keterangan Ahli dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hassanudin selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Pendidikan kecabangan Infanteri di Pusdiklatpur Rindam XIV/Hassanudin selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan Kesatuan Yonif Para Raider 501/BY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Danrumatkesum/Kes/Ma dengan pangkat Sertu NRP 21180152841098;
2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan penugasan operasi di Kab. Intan Jaya Prov. Papua dari Januari 2021 s.d. bulan Nopember 2021 bergabung dalam Satgas Pamtas Mobile Yonif Para Raider 501/BY menjabat sebagai Wadantim Combat 3 Satgas Pamtas Mobile Yonif PR 501/BY dan berkedudukan di Pos Kotis Mamba, Kab. Intan Jaya Papua;
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Moh. Risky Agung Pambudi (Saksi-3) pada saat Terdakwa melaksanakan penugasan Satgas Pamtas Mobile Yonif PR 501/BY yang berkedudukan di Kab. Intan Jaya, datang Saksi-3 ke pos dan bertanya pada yang jaga pos saat itu "Ada leting PK 25" Dan dijawab "Ada, satu orang yaitu Serda Fian Panduwinata",

Halaman 32 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan in rem dan orang dengan Saksi-3, dan Saksi-3 bertanya "Penugasan disini dari bulan berapa?" Terdakwa jawab "Dari bulan Januari 2021";

4. Bahwa pada tahun 2021 saat Terdakwa mau pulang penugasan, Saksi-3 datang ke Pos Kotis Mamba menemui Terdakwa yang sedang melaksanakan jaga Pos 1, untuk keperluan menemui Danton Kom atas nama Letda Chb Kosasih, dan Saksi-3 langsung masuk di ruangan Danton Kom, antara Terdakwa dan Saksi-3 tidak pernah saling menukar kaos dan Terdakwa juga tidak pernah memberi kaos dan memberi munisi kepada Saksi-3;
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan munisi tajam kepada Saksi-3 selaku anggota Satgas Apter persiapan Kodim Intan Jaya, selama Terdakwa Penugasan Satgas pamtas Mobile Yonif PR 501/BY, bekal munisi pokok Terdakwa sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir, dan pada saat penugasan Terdakwa kontak tembak dengan KST sebanyak 5 (lima) kali, namun selama kontak Terdakwa tidak mengeluarkan tembakan, karena perintah dari Dansatgas/Danyonif PR 501/BY tidak boleh mengeluarkan tembakan apabila musuh menembak dari jauh/tidak kelihatan;
6. Bahwa pada bulan Desember 2021, saat selesai penugasan, munisi kaliber 5,56 bekal pokok Terdakwa sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir, pada saat pulang ke Homepage Mayonif PR 501/BY Terdakwa serahkan dengan jumlah lengkap sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir ke Pal Divisi (yang menerima nama lupa) di Rusunawa Madiun/tempat karantina personil yang akan berangkat penugasan, pada saat penyerahan munisi ke Pal Divisi 2 Kostrad secara Tim sebanyak 12 (dua belas) orang yang dipimpin Dantim Sertu Faisal, yang mana pada saat penyerahan munisi masing-masing anggota Tim menandatangani buku penyerahan munisi;
7. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan munisi tajam sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir kepada Saksi-3, karena bekal munisi pokok Terdakwa selama penugasan Pamtas Mobile Yonir PR 501/BY sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dan Tersangka serahkan lengkap ke Pai Divisi 2 Kostrad namun yang menerima Tersangka sudah lupa namanya. Tersangka juga tidak mengetahui jika atasan Tersangka maupun rekan Tersangka di Satgas Pamtas Mobile Yonif PR 501/BY pernah memberikan munisi kepada anggota Satgas Apter Kodim Persiapan Intan Jaya;
8. Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada tahun 2021 saat Terdakwa mau pulang penugasan, Serda Moh Risky Agung Pambudi (Saksi-3) datang ke Pos Kotis Mamba menemui Terdakwa yang sedang melaksanakan jaga Pos 1, untuk keperluan menemui Danton Kom atas nama Letda Chb Kosasih, dan Saksi-3 langsung masuk

Halaman 33 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan Damah Kongres

Terdakwa dan Saksi-3 tidak pernah saling menukar kaos dan Terdakwa juga tidak pernah memberi kaos dan tidak pernah menyerahkan munisi tajam sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir kepada Saksi-3, karena bekal munisi pokok Terdakwa selama penugasan Pamtas Mobile Yonir PR 501/BY sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir Terdakwa serahkan lengkap ke Pai Divisi 2 Kostrad;

- Bahwa Terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya itu adalah sah-sah saja karena hal tersebut adalah merupakan pembelaan Terdakwa, dan Terdakwa didalam persidangan memiliki: *"Een subjectieve beoordeling van een subjectieve positie"* (sebuah penilaian subjektif dari sebuah posisi subjektif) yang akan selalu pada posisi subyektif dalam persidangan sebagai pihak yang berperkara di pengadilan, tetapi keterangan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Berita Acara Penyitaan Barang 150 (seratus lima puluh) butir munisi tajam kaliber 5,56 mm yang disita penyidik dari Serda Moh Risky Agung Pambudi (Saksi-3) tanggal 30 Juli 2022 dan foto barang bukti berupa munisi tajam kaliber 5,56 mm sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir sebagai barang bukti dalam berkas perkara Serda Moh Risky Agung Pambudi (Saksi-3) yang dibuat dan ditandatangani oleh penyidik Denpom XVII/1 Nabire tanggal 18 Oktober 2022, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan Terdakwa tidak bersesuaian dengan alat bukti maupun barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini, oleh karenanya keterangan Terdakwa harus di kesampingkan

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat 1 (satu) lembar foto munisi tajam caliber 5,56 mm sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar foto munisi tajam caliber 5,56 mm sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh para Saksi sebagai bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti tersebut menunjukkan adanya penyerahan munisi dari Terdakwa kepada Saksi-3, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa:

1. 3 (tiga) lembar Laporan Harian Khusus Nomor R/06Lapharsus/V/2021 perihal terjadi kontak tembak Tim Trisula A dari TK Mamba yang sedang melaksanakan Ambush aktif dan

Halaman 34 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pam RPU dalam rangka dorlog dengan Pok KSTP dan penangkapan 2 OTK oleh Tim Bogani TK Bulapa di Kp. Mimitapa;
2. 4 (empat) lembar Laporan Harian Khusus Nomor R/26Lapharsus/XI/2021 perihal termonitor adanya perkumpulan sekitar 30 orang dari Pok KST dengan membawa 5 pucuk senjata laras panjang dibawah perumahan DPRD kp Mamba Distrik Sugapa Kab. Intan Jaya;
 3. 4 (empat) lembar Laporan Harian Khusus Nomor R/29Lapharsus/XI/2021 perihal terjadi kontak tembak Antara personel Dorlog Satgas Pamtas Mobile Yonif Para Raider 501/BY dengan pok KST Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya di Kp Mamba Bawah Kab. Intan Jaya;
 4. 4 (empat) lembar Laporan Harian Khusus Nomor R/30Lapharsus/XI/2021 perihal terjadi kontak tembak personel Tim Parameter Comba 3 Dpp Sertu Faisal dengan pok KST pimpinan Undius Kogoya di Kp Mamba Bawah Distrik Sugapa Kab. Intan Jaya;
 5. 5 (lima) lembar Laporan hasil pemeriksaan materil purna tugas Satuan Yonif Para Raider 501/BY/18/2 Kostrad;
 6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : Sket/155/X/2024 tentang verifikasi dan pengecekan sesuai laporan hasil pemeriksaan materil purna tugas Satuan Yonif Para Raider 501/BY/18/2 Kostrad.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap 3 (tiga) lembar Laporan Harian Khusus Nomor R/06Lapharsus/V/2021 perihal terjadi kontak tembak Tim Trisula A dari TK Mamba yang sedang melaksanakan Ambush aktif dan Pam RPU dalam rangka dorlog dengan Pok KSTP dan penangkapan 2 OTK oleh Tim Bogani TK Bulapa di Kp. Mimitapa;
2. Terhadap 4 (empat) lembar Laporan Harian Khusus Nomor R/26Lapharsus/XI/2021 perihal termonitor adanya perkumpulan sekitar 30 orang dari Pok KST dengan membawa 5 pucuk senjata laras panjang dibawah perumahan DPRD kp Mamba Distrik Sugapa Kab. Intan Jaya;
3. Terhadap 4 (empat) lembar Laporan Harian Khusus Nomor R/29Lapharsus/XI/2021 perihal terjadi kontak tembak Antara personel Dorlog Satgas Pamtas Mobile Yonif Para Raider 501/BY dengan pok KST Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya di Kp Mamba Bawah Kab. Intan Jaya;
4. Terhadap 4 (empat) lembar Laporan Harian Khusus Nomor R/30Lapharsus/XI/2021 perihal terjadi kontak tembak personel Tim Parameter Comba 3 Dpp Sertu Faisal dengan pok KST pimpinan Undius Kogoya di Kp Mamba Bawah Distrik Sugapa Kab. Intan Jaya;

Bahwa terhadap bukti tambahan nomor 1 sampai dengan 4 merupakan laporan

Halaman 35 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024



pharisaeanisme adalah suatu dogma

6. Terhadap 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : Sket/155/X/2024 tentang verifikasi dan pengecekan sesuai laporan hasil pemeriksaan materil purna tugas Satuan Yonif Para Raider 501/BY/18/2 Kostrad, merupakan surat keterangan yang menerangkan laporan hasil pemeriksaan materil purna tugas Satuan Yonif Para Raider 501/BY/18/2 Kostrad yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai terhadap bukti tambahan tersebut tidak dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang 150 (seratus lima puluh) butir munisi tajam kaliber 5,56 mm dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan munisi yang diduga dilakukan oleh Serda Moh. Risky Agung Pambudi, NRP 21180088830798, Jabatan Ba Intel Kodim Persiapan Intan Jaya (Balandra Tematik Silahdatatop), Kesatuan Topdam IX/Udayana.

1. Terhadap 1 (satu) lembar Surat Perintah Dandenpom XVII/1 Nabire Nomor : Sprin/10/VII/2022 tanggal 30 Juli 2022 tentang perintah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ada kaitannya dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan munisi yang diduga dilakukan oleh Serda Moh. Risky Agung Pambudi, NRP 21180088830798, Jabatan Ba Intel Kodim Persiapan Intan Jaya (Balandra Tematik Silahdatatop), Kesatuan Topdam IX/Udayana;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Berita Acara Penyitaan Barang 150 (seratus lima puluh) butir munisi tajam kaliber 5,56 mm dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan munisi yang diduga dilakukan oleh Serda Moh. Risky Agung Pambudi, NRP 21180088830798, Jabatan Ba Intel Kodim Persiapan Intan Jaya (Balandra Tematik Silahdatatop), Kesatuan Topdam IX/Udayana.

Bahwa terhadap bukti tambahan nomor 1 dan nomor 2 tersebut, menunjukkan penyidik telah melakukan penyitaan barang bukti sesuai dengan ketentuan prosedur hukum yang berlaku yang dibuktikan dengan Surat Perintah Dandenpom XVII/1 Nabire dan Berita Acara Penyitaan Barang 150 (seratus lima puluh) butir munisi tajam kaliber 5,56 mm yang disita penyidik dari Serda Moh Risky Agung Pambudi (Saksi-3) tanggal 30 Juli 2022 yang berdasarkan keterangan dari Saksi-3 bahwa munisi tersebut diperoleh dari Terdakwa dan keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan dari Saksi-1 dan Saksi-2, sehingga oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti tambahan berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Mayor Inf Hardani (Saksi-1) yang hadir dipersidangan:
 - Terdakwa menyangkal bahwa Lettu Czi Muhammad Alba Deska (Pasilog/Saksi-2) sudah melaporkan masalah adanya anggota yang menerima munisi diluar bekal pokok kepada Saksi sebelum perkara Praka Asben Kurniawan Gagola mencuat, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena sangkalan Terdakwa tersebut sudah dibenarkan oleh Saksi-1 sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk menaggapinya.
- b. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Serda Moh. Risky Agung Pambudi (Saksi-3) yang keterangannya dibacakan dipersidangan:
 - Terdakwa menyangkal bahwa Saksi-3 tidak pernah minta apapun kepada Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa memberikan munisi kepada Saksi-3, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa berdiri sendiri, tidak disumpah dan mempunyai hak ingkar dan tanpa didukung alat bukti lain, sedangkan keterangan Saksi-3 dan Saksi lainnya saling bersesuaian, selain itu keterangan para Saksi diberikan dibawah sumpah, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu khususnya mengenai adanya penyerahan munisi dari Terdakwa kepada Saksi-3, oleh karenanya sangkalan Terdakwa dalam hal ini harus dikesampingkan.

Halaman 37 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hassanudin selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Pendidikan kecabangan Infanteri di Pusdiklatpur Rindam XIV/Hassanudin selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan Kesatuan Yonif Para Raider 501/BY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Danrumatkesum/Kes/Ma dengan pangkat Sertu NRP 21180152841098;
2. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan penugasan operasi di Kab. Intan Jaya Prov. Papua dari Januari 2021 s.d. bulan Nopember 2021 bergabung dalam Satgas Pamtas Mobile Yonif Para Raider 501/BY menjabat sebagai Wadantim Combat 3 Satgas Pamtas Mobile Yonif PR 501/BY dan berkedudukan di Pos Kotis Mamba, Kab. Intan Jaya Papua;
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serda Moh. Risky Agung Pambudi (Saksi-3) pada saat Terdakwa melaksanakan penugasan Satgas Pamtas Mobile Yonif PR 501/BY yang berkedudukan di Kab. Intan Jaya, datang Saksi-3 ke pos dan bertanya pada yang jaga pos saat itu "Ada leting PK 25" Dan dijawab "Ada, satu orang yaitu Serda Fian Panduwinata", Setelah itu Terdakwa berkenalan dengan Saksi-3, dan Saksi-3 bertanya "Penugasan disini dari bulan berapa?" Terdakwa jawab "Dari bulan Januari 2021";
4. Bahwa benar Saksi-3 kenal dengan Terdakwa pada awal bulan Oktober 2021 saat Terdakwa bertugas sebagai Satgas Pamtas Mobile di pos Kotis Mamba kemudian pada bulan Nopember 2021 Saksi-3 berkomunikasi dengan Terdakwa yang saat itu bertugas sebagai Satgas Pamtas Mobile yang berkedudukan di Pos Kotis Mamba, Kab. Intan Jaya yang akan selesai penugasan, setelah Saksi-3 selesai turun jaga pada tanggal 25 Nopember 2021 sekira pukul 16.30 WIT, Saksi-3 menuju Pos Kotis Mamba dan bertemu dengan Terdakwa dan ngobrol beberapa saat, kemudian Saksi-3 meminta kaos Terdakwa dan Saksi-3 juga sempat meminta kasur dan selimut Terdakwa, namun ternyata kasur dan selimut Terdakwa sudah diberikan kepada anggota lain,
5. Bahwa benar setelah diberi kaos oleh Terdakwa, saat Saksi-3 akan kembali ke Pos Kodim Persiapan, Terdakwa berkata "Pot ini ada munisi dari saya kalau mau buat kamu", karena saat itu tempat penugasan Saksi-3 merupakan daerah rawan maka munisi tersebut Saksi-3 terima, selanjutnya Saksi-3 kembali ke Pos Kodim Persiapan Intan Jaya dan munisi tersebut Saksi-3 simpan di kotak kayu disamping tempat tidur kamar Saksi-3;
6. Bahwa benar pada pukul 19.30 WIT Saksi-3 menghadap Pasi Log atas nama Lettu Czi Muhammad Alba Deska (Saksi-2) di kamarnya dan melaporkan bahwa Saksi-3 menerima munisi dari letting di Pos Kotis Mamba, mengetahui hal tersebut Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-3 "Kamu simpan dan amankan dulu di tempat yang aman dan jangan digunakan yang aneh-aneh, tunggu intruksi lebih lanjut", setelah mendapat

Halaman 38 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyampaian tersebut sebagai Saksi-3 kembali ke kamar dan memindahkan munisi tersebut kedalam lemari baju;

7. Bahwa benar saat Saksi-3 diberi munisi oleh Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2021, tidak ada anggota lain yang melihatnya, karena saat itu Terdakwa dan Saksi-3 hanya berdua saja berada di dalam kamar Terdakwa, dan sepengetahuan Saksi-3 tidak ada anggota lain yang diberi munisi oleh Terdakwa, namun Saksi-3 tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan munisi tersebut, karena penyampaian dari Terdakwa bahwa munisi tersebut adalah miliknya;

8. Bahwa benar setelah memberi munisi kepada Saksi-3, Terdakwa tidak meminta imbalan baik berupa uang maupun barang kepada Saksi-3, Saksi-3 sebelumnya juga tidak pernah melakukan jual beli munisi maupun bahan peledak kepada orang lain atau kepada KSTP, dan Saksi-3 menyimpan munisi bukan bekal pokok pemberian dari Terdakwa sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir tersebut atas petunjuk Saksi-2 agar tidak jatuh ke tangan orang lain, dan maksud Saksi-3 menerima pemberian dari Terdakwa sebagai munisi cadangan apabila terjadi kontak tembak.

9. Bahwa benar Lettu Czi Muhammad Alba Deska (Saksi-2) pada tahun 2021 menjabat sebagai Pasilog Satgas Apter yang bertugas menyiapkan Logistik Kodim Persiapan Intan Jaya dengan jumlah anggota sebanyak 40 (empat puluh) orang dengan masing-masing anggota dibekali senjata SS1, helm, rompi dan munisi bekal pokok masing-masing mendapatkan 250 (dua ratus lima puluh) butir munisi SS1 kemudian dari Pabung Mayor Inf Hardani (Saksi-1) memerintahkan kepada Saksi-2 agar masing-masing anggota hanya diberikan munisi sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir sebagai bekal awal dan sisanya disimpan digudang munisi;

10. Bahwa benar pada awal bulan Desember 2021, beberapa orang anggota datang melapor kepada Saksi-2, diantaranya Serda Risky Agung Pambudi (Saksi-3), Pratu Asep Hidayat, Koptu I Wayan Sarna, Pratu Dede Nuryaman, Serda Bagas Krisna Sanjaya, Pratu Ari Susanto, Pratu Vicky Eko Krisdianto, Serka Muhammad Hery Irfan Hadi, Pratu Wahyu Indra Setiawan dan Serda Andreas Kahapat Ndamu Kay, terkait munisi yang diberikan oleh anggota Satgas Yonif PR 501/BY dan anggota Satgas Apter Koramil Persiapan Hitadipa, setelah menerima laporan dari anggota tersebut, kemudian Saksi-2 menyampaikan agar munisi tersebut diamankan dan akan Saksi-2 laporkan kepada Saksi-1;

11. Bahwa pada akhir bulan Desember 2021, sekira pukul 19.30 WIT, Saksi-2 ke ruangan Saksi-1 untuk melaporkan bahwa ada anggota yang mendapatkan munisi diluar bekal pokok dari anggota Satgas Yonif PR 501/BY dan dari anggota Satgas Apter Koramil Persiapan Hitadipa, setelah menerima laporan tersebut, Saksi-1 memberikan petunjuk untuk disampaikan kepada para anggota tersebut agar munisi tersebut disimpan dan diamankan,

Halaman 39 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan anggota pengadilan, setelah itu Saksi-2 mengumpulkan anggota yang menyimpan munisi tersebut dan menyampaikan sesuai petunjuk Saksi-1;

12. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 17.15 WIT Saksi-1 datang ke kamar Saksi-2 untuk menginformasikan bahwa Praka Asben Kumiawan Gagola telah menjual munisi kepada KSTP, saat itu Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 untuk menyampaikan informasi tersebut kepada anggota, kemudian Saksi-2 langsung mengumpulkan anggota Satgas Apter Kodim Persiapan Intan Jaya di koridor dengan di bantu oleh Letda Cpl Samsul (Pasiter) untuk memberitahukan ada kejadian Praka Asben Kumiawan Gagola menjual munisi ke KSTP;

13. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIT, Saksi-1 yang saat itu berada di POS Elang menelepon Saksi-2 dan menyampaikan bahwa Praka Asben Kumiawan Gagola mengatakan bahwa Pratu Ari Susanto juga memiliki munisi, kemudian Saksi-2 langsung mengecek ulang munisi bekal pokok dan munisi pemberian dari anggota Satgas Yonif PR 501/BY serta anggota Satgas Apter Koramil Persiapan Hitadipa, lalu Saksi-2 memisahkan munisi diluar bekal pokok yang disimpan oleh Pratu Ari Susanto sebanyak 100 (seratus) butir, kemudian Saksi-2 melaporkan kepada Pabung bahwa munisi diluar bekal pokok lengkap sesuai yang dilaporkan sebelumnya kepada Pabung;

14. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIT, Saksi-2 memerintahkan kepada anggota yang menyimpan munisi diluar bekal pokok agar mengumpulkan munisi yang disimpannya kepada Serda Andreas Kahapat Ndamu Kay (Ba Fourir), termasuk Serda Andreas Kahapat Ndamu Kay yang juga menyimpan munisi diluar bekal pokok, setelah dilakukan pengecekan perorangan, diperoleh jumlah munisi diluar bekal pokok tersebut sebanyak 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) butir munisi tajam kaliber 5,56 mm;

15. Bahwa benar personel Satgas Apter Kodim Persiapan Intan Jaya yang menyimpan dan mengamankan munisi diluar bekal pokok, diantaranya:

- a. Pratu Wahyu Indra Setiawan, menyimpan munisi diluar bekal pokok sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) butir, berdasarkan keterangan Pratu Wahyu Indra Setiawan bahwa munisi tersebut adalah milik Letnan Kav Reza Ardiansah Dirgantara yang diberikan oleh Letda Inf Fachrizal Arsyah Saleh, S. Tr. (Han), anggota Satgas Yonif PR 501/BY, dengan perantara Pratu Ari Susanto;
- b. Serka Muhamad Hery Irfan Hadi, menyimpan munisi diluar bekal pokok sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir yang diberikan oleh Pratu Sumarling anggota Satgas Yonif PR 501/BY, dengan perantara Pratu Ari Susanto;
- c. Serda Moh. Risky Agung Pambudi (Saksi-3), menyimpan munisi diluar bekal pokok sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir yang diberikan oleh Serda Fian Panduwinata (Terdakwa) anggota Satgas Pamtas Mobile Yonif PR 501/BY;

Halaman 40 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar anggota Satgas Koramil Persiapan Hitadipa Kodim 1705/NBR, menyimpan munisi diluar bekal pokok sebanyak 95 (sembilan puluh lima) butir yang diberikan oleh Serda Henri Safriono anggota satgas Pamtas Mobile Yonif PR 501/BY;
- e. Serda Andreas Kahapat Ndamu Kay, menyimpan munisi diluar bekal pokok sebanyak 100 (seratus) butir yang diberikan oleh Pratu Rian Bahasri anggota satgas Yonif PR 501/BY, dengan perantara Pratu Ari Susanto;
- f. Koptu I Wayan Sarna, menyimpan munisi diluar bekal pokok sebanyak 100 (seratus) butir yang diberikan oleh Serda Gede Agung Eka anggota Satgas Apter Pos Ramil Persiapan Hitadipa Kodim 1705/NBR;
- g. Pratu Dede Nuryaman, menyimpan munisi diluar bekal pokok sebanyak 100 (seratus) butir yang diberikan oleh Pratu Mufit Haryanto dan Pratu Dicky Pranasta, anggota satgas Yonif PR 501/BY;
- h. Pratu Vicky Eko Krisdianto, menyimpan munisi diluar bekal pokok sebanyak 10 (sepuluh) butir yang diberikan oleh Pratu Ari Susanto, munisi tersebut berasal dari Pratu Rian Bahasri anggota satgas Yonif PR 501/BY;
- i. Pratu Asep Hidayat, menyimpan munisi diluar bekal pokok sebanyak 100 (seratus) butir yang diberikan oleh Prada Wawan Kiswanto anggota satgas Pamtas Mobile Yonif PR 501/BY.
16. Bahwa benar sekira pukul 20.30 WIT, pada saat Saksi-1 kembali ke Kodim Persiapan Intan Jaya untuk mengambil sleepingbed. Saksi-2 melaporkan secara lisan jumlah munisi yang disimpan oleh anggota yang merupakan pemberian dari anggota Satgas Yonif PR 501/BY dan Satgas Apter Koramil Persiapan Hitadipa, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan agar munisi tersebut disimpan di gudang munisi, kemudian munisi tersebut disimpan oleh Serda Andreas Kahapat Ndamu Kay di gudang munisi yang berada di kamar Saksi-1;
17. Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 06.30 WIT, Saksi-2 melaporkan kepada Saksi-1 tentang hasil pengecekan munisi diluar bekal pokok yang disimpan oleh anggota yang merupakan pemberian dari anggota Satgas Yonif PR 501/BY dan Satgas Apter Koramil Persiapan Hitadipa secara tertulis dan di cek ulang secara nyata oleh Saksi-1, setelah di cek, maka munisi tersebut disimpan kembali ke dalam gudang munisi;
18. Bahwa benar semua munisi tersebut diamankan di gudang senjata dan munisi yang berada di kamar Saksi-1 sejak dikumpulkan pada tanggal 7 Juni 2022, namun untuk munisi yang disimpan oleh Pratu Ari susanto sebanyak 100 (seratus) butir, pada tanggal 9 Juni 2022 dibawa oleh Pratu Ari susanto bersama Saksi-1 ke Nabire, selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2022, munisi tersebut diserahkan kepada Penyidik Subdenpom XVII/1-1 Nabire guna dilakukan penyitaan sebagai barang bukti atas menyimpan dan mengamankan munisi diluar bekal pokok tersebut, sedangkan munisi diluar bekal pokok sebanyak 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) butir termasuk munisi yang dikumpulkan oleh Saksi-3, tersimpan di gudang

Halaman 41 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyerahan munisi yang berada di ruangan Saksi-1, hingga tanggal 6 Juli 2022, saat dilakukan penyitaan oleh Penyidik Subdenpom XVII/1-1, dan jumlah munisinya tetap yaitu sebanyak 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) butir;

19. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-2, asal mula munisi diluar bekal pokok yang disimpan dan diamankan oleh Serda Moh. Risky Agung Pambudi (Saksi-3) sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir yang didapat dari Serda Fian Panduwinata (Terdakwa), anggota Satgas Pamantas Mobile Yonif PR 501/BY pada bulan November 2021, yang diserahkan di Kotis Satgas Pamantas Mobile Yonif PR 501/BY di KP. Mamba Distrik Sugapa Kab. Intan Jaya;

20. Bahwa benar Saksi-1 pada tahun 2021 menjabat sebagai Pabung (Perwira Penghubung) Satgas Apter selama 1 (satu) tahun yang bertugas menyiapkan Kodim Persiapan Intan Jaya dengan jumlah anggota sebanyak 40 (empat puluh) orang dengan masing-masing anggota dibekali senjata SS1, helm, rompi dan munisi bekal pokok masing-masing mendapatkan 250 (dua ratus lima puluh) butir munisi SS1;

21. Bahwa benar pada akhir bulan Desember 2021 sekira pukul 19.30 WIT bertempat di kamar Saksi-1 di Makodim Persiapan Intan Jaya, Lettu Czi Muhammad Alba Deska (Pasilog/Saksi-2) melaporkan kepada Saksi-1 bahwa ada anggota yang menyimpan munisi diluar bekal pokok, namun saat itu Saksi-2 tidak menyebutkan nama-nama personel yang menyimpan munisi tersebut, kemudian Saksi-1 hanya memerintahkan kepada Saksi-2 untuk mendata dan munisi tersebut masing-masing dibawa oleh anggota dan Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2 "Munisi tersebut disimpan dan diamankan, dan tunggu perintah saya untuk selanjutnya", kemudian Saksi-2 meninggalkan kamar Saksi-1;

22. Bahwa benar Terdakwa pada saat menyerahkan munisi kepada Saksi-3 sejumlah 150 (seratus lima puluh) butir dari sisa munisi bekal pokok sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir yang diterima oleh Terdakwa selama penugasan tidak dilengkapi dengan surat resmi dari pejabat yang berwenang atau komandan kesatuan;

23. Bahwa benar Terdakwa untuk menyerahkan munisi kepada Saksi-3 harus dilengkapi dengan surat resmi dari pejabat yang berwenang atau komandan kesatuan;

24. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak atau tanpa hak untuk menyerahkan munisi kepada Saksi-3 sejumlah 150 (seratus lima puluh) butir dari sisa munisi bekal pokok sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir yang diterima oleh Terdakwa selama penugasan tanpa dilengkapi dengan surat resmi dari pejabat yang berwenang atau komandan kesatuan, namun Terdakwa dengan sengaja menyerahkan munisi kepada Saksi-3 yang seharusnya sisanya diserahkan dan dikembalikan oleh Terdakwa kepada satuan;

25. Bahwa benar Mayor Inf Hardani (Saksi-1) menerangkan pada tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 06.30 WIT, Saksi-1 menerima laporan secara tertulis dari Lettu Czi Muhammad Alba Deska, S.Tr (Saksi-2) tentang hasil pengecekan munisi diluar bekal

Halaman 42 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang disampaikan anggota, yang merupakan pemberian dari anggota Satgas Yonif PR 501/BY dan Satgas Apter Koramil Persiapan Hitadipa, setelah dilakukan pengecekan ulang secara nyata, dan lengkap sesuai laporan pendahuluan, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 agar munisi tersebut disimpan dan diamankan di gudang senjata dan munisi termasuk Serda Moh. Risky Agung Pambudi (Saksi-3), menyimpan munisi diluar bekal pokok sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir yang diberikan oleh Serda Fian Panduwinata (Terdakwa) anggota Satgas Pamtas Mobile Yonif PR 501/BY ;

26. Bahwa benar Lettu Czi Muhammad Alba Deska, S.Tr (Saksi-2) menerangkan pada awal bulan Desember 2021, beberapa orang anggota datang melapor kepada Saksi-2, diantaranya; Serda Risky Agung Pambudi (Saksi-3), Pratu Asep Hidayat, Koptu I Wayan Sarna, Pratu Dede Nuryaman, Serda Bagus Krisna Sanjaya, Pratu Ari Susanto, Pratu Vicky Eko Krisdianto, Serka Muhammad Hery Irfan Hadi, Pratu Wahyu Indra Setiawan dan Serda Andreas Kahapat Ndamu Kay, terkait munisi yang diberikan oleh anggota Satgas Yonif PR 501/BY dan anggota Satgas Apter Koramil Persiapan Hitadipa, setelah menerima laporan dari anggota tersebut, kemudian Saksi-2 menyampaikan agar munisi tersebut diamankan dan akan Saksi-2 laporkan kepada Saksi-1;

27. Bahwa benar Serda Risky Agung Pambudi (Saksi-3) menerangkan pada bulan Nopember 2021 Saksi-3 berkomunikasi dengan Terdakwa yang saat itu bertugas sebagai Satgas Pamtas Mobile yang berkedudukan di Pos Kotis Mamba, Kab. Intan Jaya yang akan selesai penugasan, setelah Saksi-3 selesai turun jaga pada tanggal 25 Nopember 2021 sekira pukul 16.30 WIT, Saksi-3 menuju Pos Kotis Mamba dan bertemu dengan Terdakwa dan ngobrol beberapa saat, kemudian Saksi-3 meminta kaos Terdakwa dan Saksi-3 juga sempat meminta kasur dan selimut Terdakwa, namun ternyata kasur dan selimut Terdakwa sudah diberikan kepada anggota lain, setelah diberi kaos oleh Terdakwa, saat Saksi-3 akan kembali ke Pos Kodim Persiapan, Terdakwa berkata "Pot ini ada munisi dari saya kalau mau buat kamu", karena saat itu tempat penugasan Saksi-3 merupakan daerah rawan maka munisi tersebut Saksi-3 terima, selanjutnya Saksi kembali ke Pos Kodim Persiapan Intan Jaya dan munisi tersebut Saksi simpan di kotak kayu disamping tempat tidur kamar Saksi;

28. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penyitaan Barang 150 (seratus lima puluh) butir munisi tajam kaliber 5,56 mm yang disita penyidik dari Serda Moh Risky Agung Pambudi (Saksi-3) tanggal 30 Juli 2022 dan foto barang bukti berupa munisi tajam kaliber 5,56 mm sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir sebagai barang bukti dalam berkas perkara Terdakwa Serda Moh Risky Agung Pambudi (Saksi-3) yang dibuat dan ditandatangani oleh penyidik Denpom XVII/1 Nabire tanggal 18 Oktober 2022, menerangkan bahwa Serda Moh Risky Agung Pambudi (Saksi-3) telah menerima 150 (seratus lima puluh) butir munisi tajam kaliber 5,56 mm dari Terdakwa;

Halaman 43 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

29. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3, dikaitkan barang bukti surat berupa Berita Acara Penyitaan Barang 150 (seratus lima puluh) butir munisi tajam kaliber 5,56 mm yang disita penyidik dari Serda Moh Risky Agung Pambudi (Saksi-3) tanggal 30 Juli 2022 dan foto barang bukti berupa munisi tajam kaliber 5,56 mm sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir sebagai barang bukti dalam berkas perkara Serda Moh Risky Agung Pambudi (Saksi-3) yang dibuat dan ditandatangani oleh penyidik Denpom XVII/1 Nabire tanggal 18 Oktober 2022, maka diperoleh persesuaian antara perbuatan, kejadian, atau keadaan baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Oleh karena itu hal tersebut merupakan **petunjuk** bahwa Terdakwa telah menyerahkan munisi sejumlah 150 (seratus lima puluh) butir kepada Serda Moh. Risky Agung Pambudi (Saksi-3);

30. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas Pamantas Mobile RI di Papua pada tahun 2021 sampai dengan 2022;

31. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menerangkan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menerangkan bahwa "Alat bukti yang sah ialah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 177 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya didalam ayat (2) dijelaskan bahwa alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa; dan/atau surat. Ayat (3) menyatakan penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 (Mayor Inf Hardani), Saksi-2 (Lettu Czi Muhammad Alba Deska, S.Tr) dan Saksi-3 Serda Moh. Risky Agung Pambudi yang diberikan maupun dibacakan dipersidangan dikaitkan barang

Halaman 44 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024
putusan nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024
Penyitaan Barang 150 (seratus lima puluh) butir munisi tajam kaliber 5,56 mm yang disita penyidik dari Serda Moh Risky Agung Pambudi (Saksi-3) tanggal 30 Juli 2022 dan foto barang bukti berupa munisi tajam kaliber 5,56 mm sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir sebagai barang bukti dalam berkas perkara Serda Moh Risky Agung Pambudi (Saksi-3) yang dibuat dan ditandatangani oleh penyidik Denpom XVII/1 Nabire tanggal 18 Oktober 2022, maka diperoleh persesuaian antara perbuatan, kejadian, atau keadaan baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Oleh karena itu hal tersebut merupakan **petunjuk** bahwa Terdakwa telah menyerahkan munisi sejumlah 150 (seratus lima puluh) butir kepada Serda Moh. Risky Agung Pambudi (Saksi-3).

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer, untuk itu Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa";

Unsur Kedua : "Tanpa hak";

Unsur Ketiga : "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak".

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa;

b. Bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau

Halaman 45 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “*Hij die*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggung-jawaban dalam segala tindakannya;

c. Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barangsiapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*);

d. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hassanudin selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Pendidikan kecabangan Infanteri di Pusdiklatpur Rindam XIV/Hassanudin selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan Kesatuan Yonif Para Raider 501/BY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Danrumatkesum/Kes/Ma dengan pangkat Sertu NRP 21180152841098;

b. Bahwa benar sesuai Keppera dari Danbrigif PR 18/Trisula selaku Papera Nomor : Kep/03/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang diajukan ke persidangan Pengadilan Militer sebagai Terdakwa adalah Fian Panduwinata, Sertu NRP 21180152841098 adalah benar Terdakwa orangnya;

c. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP;

d. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Halaman 46 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa", telah terpenuhi.

2. Bahwa mengenai unsur kedua "Tanpa hak", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini tersirat suatu pengertian bahwa tindakan atau perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur bersifat melawan hukum;
- b. Bahwa dari kata-kata tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan seseorang (baik militer maupun non militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada ijin dari yang berwenang untuk itu;
- c. Bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (sipelaku/Terdakwa) setelah ada ijin dengan ketentuan untuk itu;

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serda Moh. Risky Agung Pambudi (Saksi-3) pada saat Terdakwa melaksanakan penugasan Satgas Pamantas Mobile Yonif PR 501/BY yang berkedudukan di Kab. Intan Jaya, datang Saksi-3 ke pos dan bertanya pada yang jaga pos saat itu "Ada leting PK 25" Dan dijawab "Ada, satu orang yaitu Serda Fian Panduwinata", Setelah itu Terdakwa berkenalan dengan Saksi-3, dan Saksi-3 bertanya "Penugasan disini dari bulan berapa?" Terdakwa jawab "Dari bulan Januari 2021";
- b. Bahwa benar Saksi-3 kenal dengan Terdakwa pada awal bulan Oktober 2021 saat Terdakwa bertugas sebagai Satgas Pamantas Mobile di pos Kotis Mamba kemudian pada bulan Nopember 2021 Saksi-3 berkomunikasi dengan Terdakwa yang saat itu bertugas sebagai Satgas Pamantas Mobile yang berkedudukan di Pos Kotis Mamba, Kab. Intan Jaya yang akan selesai penugasan, setelah Saksi-3 selesai turun jaga pada tanggal 25 Nopember 2021 sekira pukul 16.30 WIT, Saksi-3 menuju Pos Kotis Mamba dan bertemu dengan Terdakwa dan ngobrol beberapa saat, kemudian Saksi-3

Halaman 47 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Saksi-3 juga sempat meminta kasur dan selimut

Terdakwa, namun ternyata kasur dan selimut Terdakwa sudah diberikan kepada anggota lain,

c. Bahwa benar setelah diberi kaos oleh Terdakwa, saat Saksi-3 akan kembali ke Pos Kodim Persiapan, Terdakwa berkata "Pot ini ada munisi dari saya kalau mau buat kamu", karena saat itu tempat penugasan Saksi-3 merupakan daerah rawan maka munisi tersebut Saksi-3 terima, selanjutnya Saksi-3 kembali ke Pos Kodim Persiapan Intan Jaya dan munisi tersebut Saksi-3 simpan di kotak kayu disamping tempat tidur kamar Saksi-3;

d. Bahwa benar pada pukul 19.30 WIT Saksi-3 menghadap Pasi Log atas nama Lettu Czi Muhammad Alba Deska (Saksi-2) di kamarnya dan melaporkan bahwa Saksi-3 menerima munisi dari letting di Pos Kotis Mamba, mengetahui hal tersebut Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-3 "Kamu simpan dan amankan dulu di tempat yang aman dan jangan digunakan yang aneh-aneh, nunggu intruksi lebih lanjut", setelah mendapat penyampaian tersebut Saksi-3 kembali ke kamar dan memindahkan munisi tersebut kedalam lemari baju;

e. Bahwa benar saat Saksi-3 diberi munisi oleh Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2021, tidak ada anggota lain yang melihatnya, karena saat itu Terdakwa dan Saksi-3 hanya berdua saja berada di dalam kamar Terdakwa, dan sepengetahuan Saksi-3 tidak ada anggota lain yang diberi munisi oleh Terdakwa, namun Saksi-3 tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan munisi tersebut, karena penyampaian dari Terdakwa bahwa munisi tersebut adalah miliknya;

f. Bahwa benar setelah memberi munisi kepada Saksi-3, Terdakwa tidak meminta imbalan baik berupa uang maupun barang kepada Saksi-3, Saksi-3 sebelumnya juga tidak pernah melakukan jual beli munisi maupun bahan peledak kepada orang lain atau kepada KSTP, dan Saksi-3 menyimpan munisi bukan bekal pokok pemberian dari Terdakwa sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir tersebut atas petunjuk Saksi-2 agar tidak jatuh ke tangan orang lain, dan maksud Saksi-3 menerima pemberian dari Terdakwa sebagai munisi cadangan apabila terjadi kontak tembak;

g. Bahwa benar Lettu Czi Muhammad Alba Deska (Saksi-2) pada tahun 2021 menjabat sebagai Pasilog Satgas Apter yang bertugas menyiapkan Logistik Kodim Persiapan Intan Jaya dengan jumlah anggota sebanyak 40 (empat puluh) orang dengan masing-masing anggota dibekali senjata SS1, helm, rompi dan munisi bekal pokok masing-masing mendapatkan 250 (dua ratus lima puluh) butir munisi SS1 kemudian dari Pabung Mayor Inf Hardani (Saksi-1) memerintahkan kepada Saksi-2 agar masing-masing anggota hanya diberikan munisi sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir sebagai bekal awal dan sisanya disimpan digudang munisi;

Halaman 48 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada akhir bulan Desember 2021, beberapa orang anggota datang melapor kepada Saksi-2, diantaranya Serda Risky Agung Pambudi (Saksi-3), Pratu Asep Hidayat, Koptu I Wayan Sama, Pratu Dede Nuryaman, Serda Bagas Krisna Sanjaya, Pratu Ari Susanto, Pratu Vicky Eko Krisdianto, Serka Muhammad Hery Irfan Hadi, Pratu Wahyu Indra Setiawan dan Serda Andreas Kahapat Ndamu Kay, terkait munisi yang diberikan oleh anggota Satgas Yonif PR 501/BY dan anggota Satgas Apter Koramil Persiapan Hitadipa, setelah menerima laporan dari anggota tersebut, kemudian Saksi-2 menyampaikan agar munisi tersebut diamankan dan akan Saksi-2 laporkan kepada Saksi-1;

i. Bahwa pada akhir bulan Desember 2021, sekira pukul 19.30 WIT, Saksi-2 ke ruangan Saksi-1 untuk melaporkan bahwa ada anggota yang mendapatkan munisi diluar bekal pokok dari anggota Satgas Yonif PR 501/BY dan dari anggota Satgas Apter Koramil Persiapan Hitadipa, setelah menerima laporan tersebut, Saksi-1 memberikan petunjuk untuk disampaikan kepada para anggota tersebut agar munisi tersebut disimpan dan diamankan, dan tunggu perintah selanjutnya, setelah itu Saksi-2 mengumpulkan anggota yang menyimpan munisi tersebut dan menyampaikan sesuai petunjuk Saksi-1;

j. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIT, Saksi-2 memerintahkan kepada anggota yang menyimpan munisi diluar bekal pokok agar mengumpulkan munisi yang disimpannya kepada Serda Andreas Kahapat Ndamu Kay (Ba Fourir), termasuk Serda Andreas Kahapat Ndamu Kay yang juga menyimpan munisi diluar bekal pokok, setelah dilakukan pengecekan perorangan, diperoleh jumlah munisi diluar bekal pokok tersebut sebanyak 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) butir munisi tajam kaliber 5,56 mm;

k. Bahwa benar personel Satgas Apter Kodim Persiapan Intan Jaya yang menyimpan dan mengamankan munisi diluar bekal pokok, diantaranya:

- 1) Pratu Wahyu Indra Setiawan, menyimpan munisi diluar bekal pokok sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) butir, berdasarkan keterangan Pratu Wahyu Indra Setiawan bahwa munisi tersebut adalah milik Letnan Kav Reza Ardiansah Dirgantara yang diberikan oleh Letda Inf Fachrizal Arsyah Saleh, S. Tr. (Han), anggota Satgas Yonif PR 501/BY, dengan perantara Pratu Ari Susanto;
- 2) Serka Muhamad Hery Irfan Hadi, menyimpan munisi diluar bekal pokok sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir yang diberikan oleh Pratu Sumarling anggota Satgas Yonif PR 501/BY, dengan perantara Pratu Ari Susanto;
- 3) Serda Moh. Risky Agung Pambudi (Saksi-3), menyimpan munisi diluar bekal pokok sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir yang diberikan oleh Serda Fian Panduwina (Terdakwa) anggota Satgas Pamtas Mobile Yonif PR 501/BY;

Halaman 49 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Serda Bagus Kurnia Sanjaya, menyimpan munisi diluar bekal pokok sebanyak 95 (sembilan puluh lima) butir yang diberikan oleh Serda Henri Saffriono anggota satgas Pamtas Mobile Yonif PR 501/BY;
- 5) Serda Andreas Kahapat Ndamu Kay, menyimpan munisi diluar bekal pokok sebanyak 100 (seratus) butir yang diberikan oleh Pratu Rian Bahasri anggota satgas Yonif PR 501/BY, dengan perantara Pratu Ari Susanto;
- 6) Koptu I Wayan Sarna, menyimpan munisi diluar bekal pokok sebanyak 100 (seratus) butir yang diberikan oleh Serda Gede Agung Eka anggota Satgas Apter Pos Ramil Persiapan Hitadipa Kodim 1705/NBR;
- 7) Pratu Dede Nuryaman, menyimpan munisi diluar bekal pokok sebanyak 100 (seratus) butir yang diberikan oleh Pratu Mufit Haryanto dan Pratu Dicky Pranasta, anggota satgas Yonif PR 501/BY;
- 8) Pratu Vicky Eko Krisdianto, menyimpan munisi diluar bekal pokok sebanyak 10 (sepuluh) butir yang diberikan oleh Pratu Ari Susanto, munisi tersebut berasal dari Pratu Rian Bahasri anggota satgas Yonif PR 501/BY;
- 9) Pratu Asep Hidayat, menyimpan munisi diluar bekal pokok sebanyak 100 (seratus) butir yang diberikan oleh Prada Wawan Kiswanto anggota satgas Pamtas Mobile Yonif PR 501/BY.

l. Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 06.30 WIT, Saksi-2 melaporkan kepada Saksi-1 tentang hasil pengecekan munisi diluar bekal pokok yang disimpan oleh anggota yang merupakan pemberian dari anggota Satgas Yonif PR 501/BY dan Satgas Apter Koramil Persiapan Hitadipa secara tertulis dan di cek ulang secara nyata oleh Saksi-1, setelah di cek, maka munisi tersebut disimpan kembali ke dalam gudang munisi;

m. Bahwa benar semua munisi tersebut diamankan di gudang senjata dan munisi yang berada di kamar Saksi-1 sejak dikumpulkan pada tanggal 7 Juni 2022, namun untuk munisi yang disimpan oleh Pratu Ari susanto sebanyak 100 (seratus) butir, pada tanggal 9 Juni 2022 dibawa oleh Pratu Ari susanto bersama Saksi-1 ke Nabire, selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2022, munisi tersebut diserahkan kepada Penyidik Subdenpom XVII/1-1 Nabire guna dilakukan penyitaan sebagai barang bukti atas menyimpan dan mengamankan munisi diluar bekal pokok tersebut, sedangkan munisi diluar bekal pokok sebanyak 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) butir termasuk munisi yang dikumpulkan oleh Saksi-3, tersimpan di gudang senjata dan munisi yang berada di ruangan Saksi-1, hingga tanggal 6 Juli 2022, saat dilakukan penyitaan oleh Penyidik Subdenpom XVII/1-1, dan jumlah munisinya tetap yaitu sebanyak 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) butir;

Halaman 50 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa pada saat menyerahkan munisi kepada Saksi-3 sejumlah 150 (seratus lima puluh) butir dari sisa munisi bekal pokok sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir yang diterima oleh Terdakwa selama penugasan tidak dilengkapi dengan surat resmi dari pejabat yang berwenang atau komandan kesatuan;

o. Bahwa benar Terdakwa untuk menyerahkan munisi kepada Saksi-3 harus dilengkapi dengan surat resmi dari pejabat yang berwenang atau komandan kesatuan;

p. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak atau tanpa hak untuk menyerahkan munisi kepada Saksi-3 sejumlah 150 (seratus lima puluh) butir dari sisa munisi bekal pokok sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir yang diterima oleh Terdakwa selama penugasan tanpa dilengkapi dengan surat resmi dari pejabat yang berwenang atau komandan kesatuan, namun Terdakwa dengan sengaja menyerahkan munisi kepada Saksi-3 yang seharusnya sisanya diserahkan dan dikembalikan oleh Terdakwa kepada satuan;

q. Bahwa benar Mayor Inf Hardani (Saksi-1) menerangkan pada tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 06.30 WIT, Saksi-1 menerima laporan secara tertulis dari Lettu Czi Muhammad Alba Deska, S.Tr (Saksi-2) tentang hasil pengecekan munisi diluar bekal pokok yang disimpan oleh anggota, yang merupakan pemberian dari anggota Satgas Yonif PR 501/BY dan Satgas Apter Koramil Persiapan Hitadipa, setelah dilakukan pengecekan ulang secara nyata, dan lengkap sesuai laporan pendahuluan, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 agar munisi tersebut disimpan dan diamankan di gudang senjata dan munisi termasuk Serda Moh. Risky Agung Pambudi (Saksi-3), menyimpan munisi diluar bekal pokok sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir yang diberikan oleh Serda Fian Panduwinata (Terdakwa) anggota Satgas Pamtas Mobile Yonif PR 501/BY ;

r. Bahwa benar Lettu Czi Muhammad Alba Deska, S.Tr (Saksi-2) menerangkan pada awal bulan Desember 2021, beberapa orang anggota datang melapor kepada Saksi-2, diantaranya; Serda Risky Agung Pambudi (Saksi-3), Pratu Asep Hidayat, Koptu I Wayan Sarna, Pratu Dede Nuryaman, Serda Bagas Krisna Sanjaya, Pratu Ari Susanto, Pratu Vicky Eko Krisdianto, Serka Muhammad Hery Irfan Hadi, Pratu Wahyu Indra Setiawan dan Serda Andreas Kahapat Ndamu Kay, terkait munisi yang diberikan oleh anggota Satgas Yonif PR 501/BY dan anggota Satgas Apter Koramil Persiapan Hitadipa, setelah menerima laporan dari anggota tersebut, kemudian Saksi-2 menyampaikan agar munisi tersebut diamankan dan akan Saksi-2 laporkan kepada Saksi-1;

Halaman 51 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penyitaan Barang 150 (seratus lima puluh) butir munisi tajam kaliber 5,56 mm yang disita penyidik dari Serda Moh Risky Agung Pambudi (Saksi-3) menerangkan pada bulan Nopember 2021 Saksi-3 berkomunikasi dengan Terdakwa yang saat itu bertugas sebagai Satgas Pamantas Mobile yang berkedudukan di Pos Kotis Mamba, Kab. Intan Jaya yang akan selesai penugasan, setelah Saksi-3 selesai turun jaga pada tanggal 25 Nopember 2021 sekira pukul 16.30 WIT, Saksi-3 menuju Pos Kotis Mamba dan bertemu dengan Terdakwa dan ngobrol beberapa saat, kemudian Saksi-3 meminta kaos Terdakwa dan Saksi-3 juga sempat meminta kasur dan selimut Terdakwa, namun ternyata kasur dan selimut Terdakwa sudah diberikan kepada anggota lain, setelah diberi kaos oleh Terdakwa, saat Saksi-3 akan kembali ke Pos Kodim Persiapan, Terdakwa berkata "Pot ini ada munisi dari saya kalau mau buat kamu", karena saat itu tempat penugasan Saksi-3 merupakan daerah rawan maka munisi tersebut Saksi-3 terima, selanjutnya Saksi kembali ke Pos Kodim Persiapan Intan Jaya dan munisi tersebut Saksi simpan di kotak kayu disamping tempat tidur kamar Saksi;

t. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penyitaan Barang 150 (seratus lima puluh) butir munisi tajam kaliber 5,56 mm yang disita penyidik dari Serda Moh Risky Agung Pambudi (Saksi-3) tanggal 30 Juli 2022 dan foto barang bukti berupa munisi tajam kaliber 5,56 mm sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir sebagai barang bukti dalam berkas perkara Serda Moh Risky Agung Pambudi (Saksi-3) yang dibuat dan ditandatangani oleh penyidik Denpom XVII/1 Nabire tanggal 18 Oktober 2022, menerangkan bahwa Serda Moh Risky Agung Pambudi (Saksi-3) telah menerima 150 (seratus lima puluh) butir munisi tajam kaliber 5,56 mm dari Terdakwa;

u. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3, dikaitkan barang bukti surat berupa Berita Acara Penyitaan Barang 150 (seratus lima puluh) butir munisi tajam kaliber 5,56 mm yang disita penyidik dari Serda Moh Risky Agung Pambudi (Saksi-3) tanggal 30 Juli 2022 dan foto barang bukti berupa munisi tajam kaliber 5,56 mm sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir sebagai barang bukti dalam berkas perkara Serda Moh Risky Agung Pambudi (Saksi-3) yang dibuat dan ditandatangani oleh penyidik Denpom XVII/1 Nabire tanggal 18 Oktober 2022, maka diperoleh persesuaian antara perbuatan, kejadian, atau keadaan baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan **petunjuk** bahwa Terdakwa telah menyerahkan munisi sejumlah 150 (seratus lima puluh) butir kepada Serda Moh. Risky Agung Pambudi (Saksi-3).

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menyerahkan munisi tanpa ijin dari pejabat yang berwenang atau komandan kesatuan

Halaman 52 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang tidak membenarkan dan melanggar hukum karena Terdakwa bukan orang yang berhak untuk itu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak", telah terpenuhi.

3. Bahwa mengenai unsur ketiga "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa yang dimaksud dengan senjata api adalah senjata api termasuk bagian-bagian senjata api, meriam-meriam dan penembur-penembur api dan bagian-bagiannya, senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan per, pistol-pistol penembelih dan pistol-pistol pemberi isyarat, pistol-pistol tanda bahaya, pistol-pistol perlombaan, revolver-revolver perlombaan, pistol-pistol mati suri dan revolver-revolver mati suri seperti benda-benda lain yang dapat digunakan untuk mengancam atau mengejutkan. Senjata tersebut hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dapat dipergunakan sebagai permainan anak-anak, namun tidak termasuk senjata yang secara nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat dipakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan. Sedangkan yang dimaksud "senjata api" menurut peraturan senjata api pasal 1 ayat 1 Sattatblad 1937 Nomor 170 yang diubah dengan Ordonantie tanggal 30 Mei 1939, Sattatblad Nomor 278 adalah senjata api dan bagian-bagiannya termasuk munisi sebagai kelengkapannya;
- b. Bahwa yang dimaksud dengan memasukan ke Indonesia adalah membawa masuk ke dalam wilayah NKRI sesuatu barang atau benda (dalam hal ini senjata api, munisi, handak) baik melalui darat atau laut atau udara dari wilayah negara asing dengan atau tanpa dilengkapi surat-surat resmi;
- c. Bahwa yang dimaksud dengan membuat adalah suatu rangkaian kegiatan untuk mengerjakan sesuatu barang atau benda yang dimulai dari bahan mentah menjadi bahan jadi (dalam hal ini senjata api, munisi, handak) dengan suatu proses tertentu, soal pengerjaannya di bawah lisensi atau dibawah lembaga pemerintah atau bukan tidak dipersoalkan;
- d. Bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah suatu kegiatan dimana si penerima barang atau benda tertentu menerima sesuatu barang atau benda (dalam hal ini senjata api, munisi dan handak dengan atau tanpa persyaratan tertentu dari si pemberi;

Halaman 53 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa yang dimaksud dengan mencoba memperoleh adalah suatu kegiatan dimana si pelaku/Terdakwa berusaha atau mencoba ingin mendapatkan atau memperoleh sesuatu barang atau benda (dalam hal ini senjata api, munisi, handak) dengan berbagai cara yang dilakukannya, soal bagaimana caranya tidak dipermasalahkan dalam unsur ini, yang penting si pelaku/erdakwa ada upaya keinginan yang besar untuk memperolehnya hal ini dibuktikan dari niat ataupun caranya ingin mendapatkannya;

f. Bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan atau mencoba menyerahkan adalah suatu kegiatan atau tindakan dimana si pelaku/Terdakwa berusaha untuk menyerahkan sesuatu barang atau benda (dalam hal ini senjata api, munisi, handak) yang ada pada dirinya kepada pihak lain, dari mana asal barang atau benda itu (misalnya dari kejahatan atau dari membeli) tidak dipersoalkan yang penting barang atau benda tersebut dari si pelaku dan si pelaku mencoba menyerahkan kepada orang lain;

g. Bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah apabila barang atau benda (dalam hal ini senjata api, munisi, handak) benar-benar telah berada dalam kekuasaan nyata atau secara fisik langsung ada pada si pelaku/Terdakwa;

h. Bahwa yang dimaksud dengan membawa adalah seseorang yang kedapatan menguasai sesuatu benda atau barang (senjata api, munisi, handak) dan sipelaku bebas memindahkan kemana saja yang dia mau seperti dengan cara ditenteng atau dipegang tanpa ragu-ragu;

i. Bahwa yang dimaksud dengan mempunyai dalam persediaan adalah apabila si pelaku/Terdakwa kedapatan mempunyai lebih terhadap barang atau benda (senjata api, munisi, handak) yang ada pada dirinya dengan harapan apabila barang atau benda itu habis maka sipelaku masih ada persediaan yang disimpan;

j. Bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda atau barang (senjata api, munisi, handak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu sesuai maksud si pelaku/Terdakwa agar sesuatu itu tidak bisa dipegang, diraba, diambil, dikuasai orang lain akan tetapi hal ini masih bisa didekati dan bisa dilihat orang lain;

k. Bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah membawa, memindahkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, handak) dari suatu tempat ketempat lain;

l. Bahwa yang dimaksud dengan menyembunyikan adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, handak) sedemikian rupa pada suatu

Halaman 54 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sesuai maksud si pelaku agar sesuatu barang atau benda tersebut sama sekali tidak bisa diketahui, dilihat, diraba, di pegang, di angkat, diambil, diangkut, dibawa, dikuasai atau dimiliki orang lain;

m. Bahwa yang dimaksud dengan mempergunakan adalah memakai, mengambil guna mamfaat dari sesuatu senjata api, munisi, handak untuk memenuhi maksud si pelaku/Terdakwa;

n. Bahwa yang dimaksud dengan mengeluarkan dari Indonesia adalah membawa, mengirimkan, menyuruh (dalam hal ini senjata api, munisi, handak) keluar dari wilayah NKRI;

o. Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dan memilih unsur-unsur yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan penugasan operasi di Kab. Intan Jaya Prov. Papua dari Januari 2021 s.d. bulan Nopember 2021 bergabung dalam Satgas Pamtas Mobile Yonif Para Raider 501/BY menjabat sebagai Wadantim Combat 3 Satgas Pamtas Mobile Yonif PR 501/BY dan berkedudukan di Pos Kotis Mamba, Kab. Intan Jaya Papua;

b. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serda Moh. Risky Agung Pambudi (Saksi-3) pada saat Terdakwa melaksanakan penugasan Satgas Pamtas Mobile Yonif PR 501/BY yang berkedudukan di Kab. Intan Jaya, datang Saksi-3 ke pos dan bertanya pada yang jaga pos saat itu "Ada leting PK 25" Dan dijawab "Ada, satu orang yaitu Serda Fian Panduwinata", Setelah itu Terdakwa berkenalan dengan Saksi-3, dan Saksi-3 bertanya "Penugasan disini dari bulan berapa?" Terdakwa jawab "Dari bulan Januari 2021";

c. Bahwa benar Saksi-3 kenal dengan Terdakwa pada awal bulan Oktober 2021 saat Terdakwa bertugas sebagai Satgas Pamtas Mobile di pos Kotis Mamba kemudian pada bulan Nopember 2021 Saksi-3 berkomunikasi dengan Terdakwa yang saat itu bertugas sebagai Satgas Pamtas Mobile yang berkedudukan di Pos Kotis Mamba, Kab. Intan Jaya yang akan selesai penugasan, setelah Saksi-3 selesai turun jaga pada tanggal 25 Nopember 2021 sekira pukul 16.30 WIT, Saksi-3 menuju Pos Kotis Mamba dan bertemu dengan Terdakwa dan ngobrol beberapa saat, kemudian Saksi-3 meminta kaos Terdakwa dan Saksi-3 juga sempat meminta kasur dan selimut Terdakwa, namun ternyata kasur dan selimut Terdakwa sudah diberikan kepada anggota lain,

Halaman 55 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah diberi kaos oleh Terdakwa, saat Saksi-3 akan kembali ke Pos Kodim Persiapan, Terdakwa berkata "Pot ini ada munisi dari saya kalau mau buat kamu", karena saat itu tempat penugasan Saksi-3 merupakan daerah rawan maka munisi tersebut Saksi-3 terima, selanjutnya Saksi-3 kembali ke Pos Kodim Persiapan Intan Jaya dan munisi tersebut Saksi-3 simpan di kotak kayu disamping tempat tidur kamar Saksi-3;

e. Bahwa benar pada pukul 19.30 WIT Saksi-3 menghadap Pasi Log atas nama Lettu Czi Muhammad Alba Deska (Saksi-2) di kamarnya dan melaporkan bahwa Saksi-3 menerima munisi dari letting di Pos Kotis Mamba, mengetahui hal tersebut Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-3 "Kamu simpan dan amankan dulu di tempat yang aman dan jangan digunakan yang aneh-aneh, nunggu intruksi lebih lanjut", setelah mendapat penyampaian tersebut Saksi-3 kembali ke kamar dan memindahkan munisi tersebut kedalam lemari baju;

f. Bahwa benar saat Saksi-3 diberi munisi oleh Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2021, tidak ada anggota lain yang melihatnya, karena saat itu Terdakwa dan Saksi-3 hanya berdua saja berada di dalam kamar Terdakwa, dan sepengetahuan Saksi-3 tidak ada anggota lain yang diberi munisi oleh Terdakwa, namun Saksi-3 tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan munisi tersebut, karena penyampaian dari Terdakwa bahwa munisi tersebut adalah miliknya;

g. Bahwa benar setelah memberi munisi kepada Saksi-3, Terdakwa tidak meminta imbalan baik berupa uang maupun barang kepada Saksi-3, Saksi-3 sebelumnya juga tidak pernah melakukan jual beli munisi maupun bahan peledak kepada orang lain atau kepada KSTP, dan Saksi-3 menyimpan munisi bukan bekal pokok pemberian dari Terdakwa sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir tersebut atas petunjuk Saksi-2 agar tidak jatuh ke tangan orang lain, dan maksud Saksi-3 menerima pemberian dari Terdakwa sebagai munisi cadangan apabila terjadi kontak tembak;

h. Bahwa benar Lettu Czi Muhammad Alba Deska (Saksi-2) pada tahun 2021 menjabat sebagai Pasilog Satgas Apter yang bertugas menyiapkan Logistik Kodim Persiapan Intan Jaya dengan jumlah anggota sebanyak 40 (empat puluh) orang dengan masing-masing anggota dibekali senjata SS1, helm, rompi dan munisi bekal pokok masing-masing mendapatkan 250 (dua ratus lima puluh) butir munisi SS1 kemudian dari Pabung Mayor Inf Hardani (Saksi-1) memerintahkan kepada Saksi-2 agar masing-masing anggota hanya diberikan munisi sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir sebagai bekal awal dan sisanya disimpan digudang munisi;

i. Bahwa benar pada awal bulan Desember 2021, beberapa orang anggota datang melapor kepada Saksi-2, diantaranya Serda Risky Agung Pambudi (Saksi-3), Pratu Asep Hidayat, Koptu I Wayan Sarna, Pratu Dede Nuryaman, Serda Bagas Krisna

Halaman 56 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sanjaya, Pratu Ari Susanto, Pratu Vicky Eko Krisdianto, Serka Muhammad Hery Irfan Hadi, Pratu Wahyu Indra Setiawan dan Serda Andreas Kahapat Ndamu Kay, terkait munisi yang diberikan oleh anggota Satgas Yonif PR 501/BY dan anggota Satgas Apter Koramil Persiapan Hitadipa, setelah menerima laporan dari anggota tersebut, kemudian Saksi-2 menyampaikan agar munisi tersebut diamankan dan akan Saksi-2 laporkan kepada Saksi-1;

j. Bahwa benar personel Satgas Apter Kodim Persiapan Intan Jaya yang menyimpan dan mengamankan munisi diluar bekal pokok, diantaranya:

- 1) Pratu Wahyu Indra Setiawan, menyimpan munisi diluar bekal pokok sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) butir, berdasarkan keterangan Pratu Wahyu Indra Setiawan bahwa munisi tersebut adalah milik Letnan Kav Reza Ardiansah Dirgantara yang diberikan oleh Letda Inf Fachrizal Arsyah Saleh, S. Tr. (Han), anggota Satgas Yonif PR 501/BY, dengan perantara Pratu Ari Susanto;
- 2) Serka Muhamad Hery Irfan Hadi, menyimpan munisi diluar bekal pokok sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir yang diberikan oleh Pratu Sumarling anggota Satgas Yonif PR 501/BY, dengan perantara Pratu Ari Susanto;
- 3) Serda Moh. Risky Agung Pambudi (Saksi-3), menyimpan munisi diluar bekal pokok sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir yang diberikan oleh Serda Fian Panduwina (Terdakwa) anggota Satgas Pamantas Mobile Yonif PR 501/BY;
- 4) Serda Bagus Krisna Sanjaya, menyimpan munisi diluar bekal pokok sebanyak 95 (sembilan puluh lima) butir yang diberikan oleh Serda Henri Safriono anggota satgas Pamantas Mobile Yonif PR 501/BY;
- 5) Serda Andreas Kahapat Ndamu Kay, menyimpan munisi diluar bekal pokok sebanyak 100 (seratus) butir yang diberikan oleh Pratu Rian Bahasri anggota satgas Yonif PR 501/BY, dengan perantara Pratu Ari Susanto;
- 6) Koptu I Wayan Sarna, menyimpan munisi diluar bekal pokok sebanyak 100 (seratus) butir yang diberikan oleh Serda Gede Agung Eka anggota Satgas Apter Pos Ramil Persiapan Hitadipa Kodim 1705/NBR;
- 7) Pratu Dede Nuryaman, menyimpan munisi diluar bekal pokok sebanyak 100 (seratus) butir yang diberikan oleh Pratu Mufit Haryanto dan Pratu Dicky Pranasta, anggota satgas Yonif PR 501/BY;
- 8) Pratu Vicky Eko Krisdianto, menyimpan munisi diluar bekal pokok sebanyak 10 (sepuluh) butir yang diberikan oleh Pratu Ari Susanto, munisi tersebut berasal dari Pratu Rian Bahasri anggota satgas Yonif PR 501/BY;
- 9) Pratu Asep Hidayat, menyimpan munisi diluar bekal pokok sebanyak 100 (seratus) butir yang diberikan oleh Prada Wawan Kiswanto anggota satgas Pamantas Mobile Yonif PR 501/BY.

Halaman 57 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Mayor Inf Hardani (Saksi-1) menerangkan pada tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 06.30 WIT, Saksi-1 menerima laporan secara tertulis dari Lettu Czi Muhammad Alba Deska, S.Tr (Saksi-2) tentang hasil pengecekan munisi diluar bekal pokok yang disimpan oleh anggota, yang merupakan pemberian dari anggota Satgas Yonif PR 501/BY dan Satgas Apter Koramil Persiapan Hitadipa, setelah dilakukan pengecekan ulang secara nyata, dan lengkap sesuai laporan pendahuluan, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 agar munisi tersebut disimpan dan diamankan di gudang senjata dan munisi termasuk Serda Moh. Risky Agung Pambudi (Saksi-3), menyimpan munisi diluar bekal pokok sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir yang diberikan oleh Serda Fian Panduwinata (Terdakwa) anggota Satgas Pamtas Mobile Yonif PR 501/BY ;

l. Bahwa benar Lettu Czi Muhammad Alba Deska, S.Tr (Saksi-2) menerangkan pada awal bulan Desember 2021, beberapa orang anggota datang melapor kepada Saksi-2, diantaranya; Serda Risky Agung Pambudi (Saksi-3), Pratu Asep Hidayat, Koptu I Wayan Sarna, Pratu Dede Nuryaman, Serda Bagas Krisna Sanjaya, Pratu Ari Susanto, Pratu Vicky Eko Krisdianto, Serka Muhammad Hery Irfan Hadi, Pratu Wahyu Indra Setiawan dan Serda Andreas Kahapat Ndamu Kay, terkait munisi yang diberikan oleh anggota Satgas Yonif PR 501/BY dan anggota Satgas Apter Koramil Persiapan Hitadipa, setelah menerima laporan dari anggota tersebut, kemudian Saksi-2 menyampaikan agar munisi tersebut diamankan dan akan Saksi-2 laporkan kepada Saksi-1;

m. Bahwa benar Serda Risky Agung Pambudi (Saksi-3) menerangkan pada bulan Nopember 2021 Saksi-3 berkomunikasi dengan Terdakwa yang saat itu bertugas sebagai Satgas Pamtas Mobile yang berkedudukan di Pos Kotis Mamba, Kab. Intan Jaya yang akan selesai penugasan, setelah Saksi-3 selesai turun jaga pada tanggal 25 Nopember 2021 sekira pukul 16.30 WIT, Saksi-3 menuju Pos Kotis Mamba dan bertemu dengan Terdakwa dan ngobrol beberapa saat, kemudian Saksi-3 meminta kaos Terdakwa dan Saksi-3 juga sempat meminta kasur dan selimut Terdakwa, namun ternyata kasur dan selimut Terdakwa sudah diberikan kepada anggota lain, setelah diberi kaos oleh Terdakwa, saat Saksi-3 akan kembali ke Pos Kodim Persiapan, Terdakwa berkata "Pot ini ada munisi dari saya kalau mau buat kamu", karena saat itu tempat penugasan Saksi-3 merupakan daerah rawan maka munisi tersebut Saksi-3 terima, selanjutnya Saksi kembali ke Pos Kodim Persiapan Intan Jaya dan munisi tersebut Saksi simpan di kotak kayu disamping tempat tidur kamar Saksi;

n. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penyitaan Barang 150 (seratus lima puluh) butir munisi tajam kaliber 5,56 mm yang disita penyidik dari Serda Moh Risky Agung Pambudi (Saksi-3) tanggal 30 Juli 2022 dan foto barang bukti

Halaman 58 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berupa munisi tajam kaliber 5,56 mm sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir sebagai barang bukti dalam berkas perkara Serda Moh Risky Agung Pambudi (Saksi-3) yang dibuat dan ditandatangani oleh penyidik Denpom XVII/1 Nabire tanggal 18 Oktober 2022, menerangkan bahwa Serda Moh Risky Agung Pambudi (Saksi-3) telah menerima 150 (seratus lima puluh) butir munisi tajam kaliber 5,56 mm dari Terdakwa;

o. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3, dikaitkan barang bukti surat berupa Berita Acara Penyitaan Barang 150 (seratus lima puluh) butir munisi tajam kaliber 5,56 mm yang disita penyidik dari Serda Moh Risky Agung Pambudi (Saksi-3) tanggal 30 Juli 2022 dan foto barang bukti berupa munisi tajam kaliber 5,56 mm sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir sebagai barang bukti dalam berkas perkara Serda Moh Risky Agung Pambudi (Saksi-3) yang dibuat dan ditandatangani oleh penyidik Denpom XVII/1 Nabire tanggal 18 Oktober 2022, maka diperoleh persesuaian antara perbuatan, kejadian, atau keadaan baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan **petunjuk** bahwa Terdakwa telah menyerahkan munisi sejumlah 150 (seratus lima puluh) butir kepada Serda Moh. Risky Agung Pambudi (Saksi-3).

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menyerahkan sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir munisi kepada Saksi-3 di Pos Kotis Satgas Pamtas Mobile Yonif PR 501/BY merupakan sisa munisi bekal pokok yang diterima oleh Terdakwa pada saat penugasan operasi yang seharusnya diserahkan kembali seluruhnya ke kesatuan Terdakwa, namun sebagian munisi justru diserahkan kepada orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Menyerahkan sesuatu munisi", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer yaitu "Barangsiapa yang tanpa hak menyerahkan atau mencoba menyerahkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak" terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer yang diuraikan dalam tuntutananya;

Halaman 59 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa dengan pertimbangan-pertimbangannya pidana sebagaimana telah dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah menilai motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim akan menanggapinya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang mempertanyakan tentang nilai keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang hanya mendengar dari keterangan Saksi-3 dalam memberikan keterangan baik dipenyidikan di POM maupun memberikan keterangan pemeriksaan yang keterangannya dibacakan di persidangan patut diragukan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum karena nyata-nyata Saksi-3 tidak bisa hadir untuk mempertanggungjawabkan keterangannya dimuka persidangan dan berdasarkan Pasal 173 ayat 1 menyatakan "keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah yang Saksi nyatakan dalam persidangan dibawah sumpah dan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan "keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu", Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dalam pemeriksaan di persidangan yang telah diperiksa secara elektronik (*online*) berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik merupakan orang yang menerima laporan dari Saksi-3 telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan Saksi-3 sebagai orang yang menerima penyerahan munisi dari Terdakwa yang keterangannya telah dibacakan di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 139 dan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang, bukan merupakan keterangan Saksi yang berdiri sendiri tetapi saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 sebagai atasan dari Saksi-3 yang mendapatkan laporan langsung dari Saksi-3 sebagai orang yang mengalaminya sendiri, sehingga keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak dapat dikatakan sebagai Saksi dalam kategori *unus testis nullus testis* karena keterangan Saksi-1, Saksi-2 telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 dan juga bersesuaian dengan barang bukti lainnya berupa surat penyitaan maupun foto munisi,

Halaman 60 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan karena Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa keterangan Saksi dalam perkara *a quo* dan uraian fakta yang diuraikan oleh Penasihat Hukum tersebut harus dikesampingkan;

2. Bahwa mengenai keterbuktian unsur dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dan buktikan dalam pembuktian unsur di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan dan argumen sebagaimana yang telah dituangkan dalam pembelaan Penasihat Hukum mengenai tidak terbuktinya tindak pidana yang pembelaan Penasihat Hukum mengenai tidak terbuktinya tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya dinyatakan ditolak dan harus dikesampingkan, dan menyatakan bahwa Dakwaan Oditur Militer yaitu "Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak" terbukti secara sah dan meyakinkan;

3. Bahwa mengenai hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penjatuhan putusan dalam perkara ini sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam *pleidoi* serta permohonan di akhir *pleidoi* Penasihat Hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap *Replik* Oditur Militer yang disampaikan di persidangan karena merupakan penegasan atas keterbuktian unsur sebagaimana telah diuraikan dalam tuntutan, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus.

Menimbang, bahwa terhadap *Duplik* Penasihat Hukum yang disampaikan secara tertulis di persidangan karena merupakan penegasan yang pada prinsipnya menyatakan tetap pada pembelaannya, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan cara dan sudut pandang penilaian atas keterbuktian perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dari Oditur Militer selaku penuntut umum yang mewakili negara maupun dari Penasihat Hukum selaku pembela dari Terdakwa tersebut adalah merupakan suatu hal yang wajar, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menyatakan terhadap Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwaan oleh Oditur Militer, perlu mengemukakan pendapat bahwa untuk menghindari persangkaan yang negatif dan memberikan pemahaman bahwa sudut pandang para pihak (Oditur Militer selaku Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa selaku pembela dan Majelis Hakim yang akan memutuskan perkara) tidak selalu sama karena sesuai dengan fungsi masing-masing. Dalam penetapan posisi berdiri (*stand point*) pihak-pihak dalam

Halaman 61 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan kasus pidana sosial yang ahli hukum Belanda bernama *Trapman*, memberi predikat yaitu:

1. Bahwa Oditur Militer selaku Penuntut Umum memiliki posisi sebagai "*Een subjectieve beoordeling van een objectieve positie*" (sebuah penilaian subjektif dari sebuah posisi objektif), Oditur Militer sebagai penuntut yang mewakili negara akan memandang dari sisi subyektif ke sudut yang obyektif artinya semua perbuatan Terdakwa salah kecuali yang secara tegas dinyatakan benar;
2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa selaku pembela memiliki posisi yang disebutnya: "*Een objectieve beoordeling van een subjectieve positie*" (sebuah penilaian objektif dari sebuah posisi subjektif) akan memandang dari sisi obyektif ke sudut subyektif artinya semua perbuatan Terdakwa benar kecuali secara tegas dinyatakan salah;
3. Bahwa Hakim sebagai "*Een objectieve beoordeling van een objectieve positie*" (sebuah penilaian objektif dari sebuah posisi objektif) akan memandang dari sisi obyektif ke sudut yang obyektif artinya benar jika itu benar dan salah jika itu salah sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah mengkaji dan meneliti serta menghubungkan alat bukti-alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer selaku Penuntut Umum dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
4. Dan terakhir adalah Terdakwa yang memiliki: "*Een subjectieve beoordeling van een subjectieve positie*" (sebuah penilaian subjektif dari sebuah posisi subjektif) yang akan selalu pada posisi subyektif dalam persidangan sebagai pihak yang berperkara di pengadilan.

Dengan demikian Hakim adalah penilai yang paling menentukan dalam peradilan. Hakim memiliki penilaian yang objektif, berangkat dari posisi berdiri yang objektif pula. Oleh sebab itu, yang menjadi landasan posisi berdiri Hakim adalah asas yang menyatakan adanya praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) serta peran semua komponen yang terlibat di dalam proses peradilan, sehingga tidak akan ada keadilan jika kita "menghukum" orang lain sebelum ia melewati semua *due process of law* atau proses peradilan. Dengan filosofi "*Een objectieve beoordeling van een objectieve positie*" sehingga itu pula akhirnya kita dapat menerima jika institusi peradilan kita memiliki kemerdekaan (independensi) pada figur Hakim yang imparsial dalam memutus perkara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini selain mendasari fakta-fakta yang terungkap di persidangan juga dengan meresultan dari 3 (tiga) nilai dasar dalam hukum yaitu *Legal Certainly* (kepastian hukum), *Justice* (Keadilan) dan *Utility* (Kemanfaatan) sebagaimana yang diungkapkan oleh *Gustav Radbruk* seorang filosof dan legal scholar dari Jerman, sehingga putusan yang dijatuhkan tersebut dapat menghasilkan keadilan pada semua pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup

Halaman 62 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk membayarkan kesakitan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Barangsiapa yang tanpa hak menyerahkan sesuatu munisi", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12/Drt/1951.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa yang menyerahkan munisi dari sisa munisi bekal pokok Terdakwa yang diberikan pada saat penugasan tersebut tanpa seijin komandan satuan karena masa penugasan Terdakwa sudah selesai sedangkan Saksi-3 penugasannya masih lama dan kemungkinan kontak senjata dengan musuh masih sangat tinggi;
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, dapat membahayakan masyarakat karena dapat saja munisi tersebut disalahgunakan oleh Saksi-3 untuk melakukan perbuatan tindak pidana.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak melaporkan seluruhnya sisa munisi bekal pokok Terdakwa pada saat penugasan operasi di Papua tetapi justru menyerahkan kepada Saksi-3;
2. Perbuatan Terdakwa mengabaikan aturan peruntukan penggunaan munisi bekal pokok dalam penugasan operasi dan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana;
3. Terdakwa pernah melaksanakan tugas Pamtas Mobile RI di Papua pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022.

Halaman 63 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai lamanya hukuman (*sentencing* atau *staftoemeting*) pidana yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer sebagaimana dalam tuntutan tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini. Oleh karena itu dengan mendasari motivasi dan akibat serta keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang lamanya pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa masih terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga perlu untuk memperingan, diharapkan agar Terdakwa dapat segera menjalankan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dikesatuannya setelah selesai menjalani masa pembedaan di lembaga Pemasyarakatan Militer, dan dengan mengurangi lamanya Pidana dari yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, pembelaan dari Penasihat Hukum terhadap permohonan hukuman sebagaimana yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti surat-surat dalam perkara ini berupa:

1. 1 (satu) lembar foto munisi tajam caliber 5,56 mm sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir,
2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Dandepom XVII/1 Nabire Nomor : Sprin/10/VII/2022 tanggal 30 Juli 2022 tentang perintah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ada kaitannya dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan munisi yang diduga dilakukan oleh Serda Moh. Risky Agung Pambudi, NRP 21180088830798, Jabatan Ba Intel Kodim Persiapan Intan Jaya (Balandra Tematik Silahdatop), Kesatuan Topdam IX/Udayana;
3. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang 150 (seratus lima puluh) butir munisi tajam kaliber 5,56 mm dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan munisi yang diduga dilakukan oleh Serda Moh. Risky Agung Pambudi, NRP 21180088830798, Jabatan Ba Intel Kodim Persiapan Intan Jaya (Balandra Tematik Silahdatop), Kesatuan Topdam IX/Udayana.

Halaman 64 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang terdapat dalam barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 3 tersebut diatas, yang kemudian diketahui Serda Risky Agung Pambudi (Saksi-3) diperoleh dari pemberian Terdakwa dan sejak semula barang bukti tersebut sudah melekat dan merupakan kesatuan dalam berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12/Drt/1951 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **FIAN PANDUWINATA**, Sertu, NRP 21180152841098, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak menyerahkan sesuatu munisi";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara : selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti surat-surat berupa:
 - a. 1 (satu) lembar foto munisi tajam caliber 5,56 mm sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Dandepom XVII/1 Nabire Nomor : Sprin/10/VII/2022 tanggal 30 Juli 2022 tentang perintah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ada kaitannya dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan munisi yang diduga dilakukan oleh Serda Moh. Risky Agung Pambudi, NRP 21180088830798, Jabatan Ba Intel Kodim Persiapan Intan Jaya (Balandra Tematik Silahdatatop), Kesatuan Topdam IX/Udayana;
 - c. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang 150 (seratus lima puluh) butir munisi tajam kaliber 5,56 mm dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan munisi yang diduga dilakukan oleh Serda Moh. Risky Agung Pambudi, NRP 21180088830798, Jabatan Ba Intel Kodim Persiapan Intan Jaya (Balandra Tematik Silahdatatop), Kesatuan Topdam IX/Udayana.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Halaman 65 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13

Madiun pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2024 oleh Ahmad Efendi, S.H., M.H. Letkol NRP 11020002860972 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Prana Kurnia Wibowo, S.H., M.H. Mayor Laut (H) NRP 18883/P dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21950070141174, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Hary Catur Widicahyono, S.E., S.H. Letkol Chk NRP 11020011020975, Penasihat Hukum Septian Bahari, S.H. Lettu Chk NRP 11200033610996, Panitera Pengganti Puguh Pambudi Susilo, Peltu NRP 522415 serta di hadapan Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

Cap/ttd

Prana Kurnia Wibowo, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18883/P

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020002860972

ttd

Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti,

ttd

Puguh Pambudi Susilo
Peltu NRP 522415

Halaman 66 dari 66 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024